TINJAUAN YURIDIS KENAIKAN NAFKAH BAGI ANAK SETIAP TAHUN SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2015

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ADISTY SYALAISYA A. RAMADHINA
2106200365

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

2025

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	TINJAUAN YURIDIS KENAIKAN NAFKAH BAGI ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2015
Nama	:	ADISTY SYALAISYA A. RAMADHINA
Npm	:	2106200365
Prodi / Bagian	:	Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 23 Juni 2025.

Dosen Penguji

MUKLIS, S.H., M.H	**IRFAN, S.H., M. Hum.**	**Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.**
NIDN. 0114096201	**NIDN. 0116036701**	**NIDN. 0103107703**

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1°/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https: umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **23 Juni 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	**ADISTY SYALAISYA A. RAMADHINA**
NPM	:	**2106200365**
PRODI / BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**TINJAUAN YURIDIS KENAIKAN NAFKAH BAGI ANAK SETIAP TAHUN SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2015**

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara.**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **MUKLIS, S.H., M.H** — 1.
2. **IRFAN, S.H., M.HUM.** — 2.
3. **Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn** — 3.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https: umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **23 Juni 2025.** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	**ADISTY SYALAISYA A. RAMADHINA**
NPM	:	**2106200365**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
Judul Skripsi	:	**TINJAUAN YURIDIS KENAIKAN NAFKAH BAGI ANAK SETIAP TAHUN SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2015**

Penguji	:	**1. MUKLIS, S.H., M.H.**	**NIDN 0114096201**
		2. IRFAN S.H., M.HUM	**NIDN 0116036701**
		3. Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.	**NIDN 0103107703**

Lulus, dengan nilai **A-**, Predikat **Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 23 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https: umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA	:	**ADISTY SYALAISYA A. RAMADHINA**
NPM	:	**2106200365**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**TINJAUAN YURIDIS KENAIKAN NAFKAH BAGI ANAK SETIAP TAHUN SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2015**
PENDAFTARAN	:	**12 JUNI 2025**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.
NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

Dr.LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.
NIDN. 0103107703

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA	:	**ADISTY SYALAISYA A. RAMADHINA**
NPM	:	**2106200365**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**TINJAUAN YURIDIS KENAIKAN NAFKAH BAGI ANAK SETIAP TAHUN SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2015**
PENDAFTARAN	:	**12 JUNI 2025**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.
NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

Dr.LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.
NIDN. 0103107703

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https: umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	**ADISTY SYALAISYA A. RAMADHINA**
NPM	:	**2106200365**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**TINJAUAN YURIDIS KENAIKAN NAFKAH BAGI ANAK SETIAP TAHUN SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2015**

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 4 Juni 2025

Dosen Pembimbing

Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.
NIDN. 0103107703

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1741/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA	:	**ADISTY SYALAISYA A. RAMADHINA**
NPM	:	**2106200365**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**TINJAUAN YURIDIS KENAIKAN NAFKAH BAGI ANAK SETIAP TAHUN SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2015**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 12 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



ADISTY SYALAISYA A. RAMADHINA

NPM. 2106200365

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Adisty Syalaisya A. Ramadhina**

NPM : **2106200365**

Prodi/Bagian : **Hukum/Hukum Acara**

Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Kenaikan Nafkah Bagi Anak Setelah Terjadinya Perceraian Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015**

Dosen Pembimbing : Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn.

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	24-12-2024	Bimbingan Judul & rumusan masalah Proposal	
2	8-1-2025	Bimbingan latar belakang & rumusan masalah Proposal	
3	17-1-2025	Bimbingan tinjauan Pustaka & ACC Proposal	
4	17-4-2025	Bimbingan Pada Bab III	
5	8-5-2025	Bimbingan ISI Skripsi	
6	15-5-2025	Bimbingan Pada ISI & Perbaikan Sub Bab B	
7	4-6-2025	ACC Skripsi	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Medan, 4 Juni 2025
Dosen Pembimbing

Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn.
NIDN: 0103107703

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat karunia dan ridha-nya kepada kita berupa kesehatan, keselamatan, serta ilmu pengetahuan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang karenanya kita dibimbing hingga masuk kepada zaman yang penuh akan khazanah ilmu pengetahuan. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Yuridis Kenaikan Nafkah Bagi Anak Setiap Tahun Setelah Terjadinya Perceraian Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015". Penulis sadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian, dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

Teristimewa penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis, yakni Ayahanda M. Dodi Dilla Kesuma, S.Psi., dan Mama Ika Wahyu Fitri, S.Psi., Psikolog, yang selalu menjadi sosok panutan, motivator, dan penyemangat dalam setiap langkah hidup penulis, termasuk dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang selalu diberikan untuk penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, memberikan kasih sayang yang tulus serta dukungan agar

penulis tetap semangat dalam proses penyusunan skripsi, dan selalu mendoakan penulis dalam keadaan apapun agar penulis mampu bertahan untuk terus melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi di masa depan. Terima kasih karna selalu berada di sisi penulis dan atas doa serta dukungan yang menjadi alasan utama untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum**.** Kepada kakak penulis yaitu, Audra Andari Olinka, S.K.M., terima kasih atas segala perhatian, nasihat, dukungan, dan doa yang selalu diberikan kepada penulis. Selalu hadir memberikan semangat dan keyakinan bahwa setiap proses, seberat apapun, akan indah pada waktunya.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu, bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas sehingga penulis dapat menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Kepada dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu, bapak Faisal, S.H., M.Hum., yang telah memberikan arahan dan dukungan selama proses studi berlangsung.
3. Kepada wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu, bapak Dr. Zainuddin, S,H., M.H., yang telah memberikan arahan dan dukungan selama proses studi berlangsung.

4. Kepada wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu, ibu Atika Rahmi, S.H., M.Hum., yang telah memberikan arahan dan dukungan selama proses studi berlangsung.
5. Kepada dosen Pembimbing saya yaitu, ibu Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn. yang telah melungkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing serta masukan selama proses penulisan skripsi penulis.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara, yang dengan sabar dan tulus ikhlas telah membimbing dan mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan, memberikan motivasi serta membentuk karakter penulis selama menempuh pendidikan.
7. Kepada Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (KPS FH UMSU) yang menjadi wadah bagi penulis untuk berkembang selama di bangku perkuliahan.
8. Kepada ketiga teman terdekat penulis dari semasa sekolah (Aurel, Caca, dan Ais) dan satu teman terdekat yang penulis kenal secara virtual dari semasa sekolah (Nana) , penulis ucapkan terimakasih karena yang selalu selalu hadir dalam suka maupun duka memberikan dukungan dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman selama perkuliahan terutama (Vannisa, Nabila, Fira, Dewi, Kiren, Gefan, Rusydi, Daffa), terima kasih atas kebersamaan, semangat, dukungan, tawa, dan motivasi yang tidak ternilai harganya. Teman-teman telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup dan pendidikan penulis, yang

tak hanya menguatkan di saat sulit, tapi juga menemani di setiap langkah menuju cita-cita.

10. Terakhir, terima kasih kepada wanita sederhana yang memiliki mimpi besar, namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu penulis diri saya sendiri, Adisty. Terima kasih telah berusaha keras untuk selalu meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan pendidikan ini sampai selesai. Rayakan kehadiranmu sebagai berkah di mana pun kamu menjejakkan kaki. Jangan sia-siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu, dan semoga Allah selalu meridhoi setiap langkahmu dan selalu menjagamu dalam lindungan-Nya. Aamiin.

Peneliti menyampaikan rasa syukur yang tak terhingga ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan kekuatan yang diberikan hingga dapat menyelesaikan karya ini. Penulis juga berharap semoga seluruh ilmu, pengalaman, dan nilai-nilai kehidupan yang diperoleh selama proses penyusunan skripsi ini dapat menjadi bekal berharga dalam menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Semoga skripsi ini juga membawa kebermanfaatan tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi siapa pun yang membacanya. Peneliti juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini demi perbaikan-perbaikan kedepannya dan untuk penyempurnaan dalam skripsi ini dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan bagi penulis dan pembaca lainnya. Akhir kata, peneliti mengharapkan

semoga skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 28 April 2025

Hormat, Penulis

Adisty Syalaisya A. Ramadhina
2106200365

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS KENAIKAN NAFKAH BAGI ANAK SETIAP TAHUN SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2015

ADISTY SYALAISYA A. RAMADHINA
2106200365

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang membawa konsekuensi terhadap hak dan kewajiban kedua belah pihak, khususnya dalam pemenuhan hak anak. Kewajiban pemberian nafkah tetap melekat pada ayah meskipun terjadi perceraian. Namun dalam praktiknya, belum terdapat ketentuan hukum secara eksplisit yang mengatur mengenai kenaikan nafkah anak. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 hanya bersifat sebagai pedoman, yang membahas kenaikan nafkah sebesar 10%–20% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan mengkaji dasar hukum kenaikan nafkah pasca perceraian, menganalisis implementasi SEMA, serta upaya hukum atas ketidakpatuhan mantan suami terhadap kewajiban tersebut.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengolah bahan-bahan hukum untuk menghasilkan argumentasi hukum yang logis dan sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang mengatur kenaikan nafkah anak setiap tahun setelah perceraian belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, melainkan hanya tercantum dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang bersifat sebagai pedoman bagi para hakim. SEMA tersebut mengatur bahwa kenaikan nafkah sebaiknya ditetapkan sebesar 10% hingga 20% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Namun, implementasinya di pengadilan masih belum konsisten karena bergantung pada pertimbangan subjektif hakim. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang berkepentingan, terutama anak sebagai pihak yang paling terdampak. Ketidakpatuhan mantan suami terhadap kewajiban ini juga menjadi permasalahan serius. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila ayah tidak melaksanakan kenaikan nafkah adalah mengajukan eksekusi putusan pengadilan, permohonan perubahan amar putusan, atau gugatan baru mengenai penyesuaian nafkah. Oleh karena itu, diperlukan regulasi hukum yang lebih tegas dan mengikat demi perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh.

Kata Kunci : Kenaikan, Nafkah, Perceraian, SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**
ABSTRAK **vi**
DAFTAR ISI **vii**
BAB I - PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
1. Rumusan Masalah 6
2. Tujuan Penelitian 7
3. Manfaat Penelitian 7
B. Definisi Operasional8
C. Keaslian Penelitian10
D. Metode Penelitian12
1. Jenis Penelitian13
2. Sifat Penelitian13
3. Pendekatan Penelitian14
4. Sumber Data Penelitian14
5. Alat Pengumpulan Data15
6. Analisis Data 16
BAB II - TINJAUAN PUSTAKA **17**
A. Kenaikan Nafkah Bagi Anak 17
B. Perceraian 20
C. SEMA 21
BAB III - HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **24**
A. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Kenaikan Nafkah Bagi Anak Setiap Tahun Setelah Terjadinya Perceraian 24
B. Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dalam memberi kepastian hukum terhadap kenaikan nafkah anak setelah terjadinya perceraian 36
C. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Terhadap Ketidakpatuhan Suami Untuk Melaksanakan Kenaikan Nafkah Setiap Tahun Setelah Terjadinya Perceraian 49
BAB IV - KESIMPULAN DAN SARAN **71**
A. Kesimpulan 71
B. Saran 72
DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap individu dari awal hadir di dunia sampai bertumbuh dewasa akan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang-orang disekitarnya. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dengan berbagai kekurangan dan kesempurnaan yang ada di dalam diri masing-masing individu. Kehidupan manusia juga mempunyai kebutuhan seperti makan, minum, berinteraksi dengan orang lain, berkembang, dan lainnya. [1]

Pada dasarnya Tuhan telah menciptakan kehidupan yang begitu indah untuk manusia, seperti telah menghadirkan perempuan dan laki-laki di dunia. Adanya laki-laki dan perempuan dalam kehidupan agar manusia memiliki teman hidup. Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup bagi manusia mencari pasangan merupakan cara agar adanya pernikahan. Pernikahan di dasari dari rasa sayang satu sama lain dan sudah siap lahir dan batin dalam berumah tangga.

Perkawinan merupakan perjanjian antara dua pihak, namun arti dari perjanjian di sini berbeda dari perjanjian yang ada dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak (pasangan suami dan

[1] Sri Wahyuni, (2021). "Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Perdata". *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa,* Vol. 1, No. 2, halaman 144.

istri), tidak adanya batas dalam waktu dan memiliki sifat religius (ibadah). Perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama, tidak hanya itu tetapi juga mempunyai unsur lahir/jasmani dan mempunyai peran yang penting juga bagi batin/rohani.[2]

Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila, dalam hukum perkawinan dapat dikaitan dengan Pancasila. Karena, pada Sila ke-1 Pancasila berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa" berhubungan erat dengan agama sama seperti perkawinan memiliki unsur yang sama karena agama sebagai peran yang penting.[3] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan yaitu;

> *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa".*

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan mempunyai tujuan untuk menciptakan rumah tangga. Pasangan suami dan Istri melakukan pendekatan untuk mencapai tujuan perkawinan yang Sakinah, Mawaddah Wah Rahmah dengan beberapa cara diantaranya;

Suami dan istri saling berkorban untuk mencapai tujuan perkawinan yang luhur karena pengorbanan dibutuhkan dalam menjalin hubungan rumah tangga. Akhlak, moral, dan etika yang baik perlu untuk menjadi salah satu modal membangun rumah tangga.[4]

[2] Tengku Erwinsyahbana, Tengku Rizq Frisky Syahbana, 2022, *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia,* Medan:UMSU Press, halaman 5-6.

[3] Tinuk Dwi Cahyani, 2020*, Hukum Perkawinan,* Malang:UMM Press, halaman 2.

[4] *Ibid.,* halaman 3.

Pasangan suami istri setelah melakukan perkawinan pasti sangat mengharapkan hadirnya anak dalam kehidupan rumah tangga mereka. Anak adalah generasi penerus. Masa depan bangsa juga bergantung pada kondisi anak-anak saat ini. Sehubungan dengan itu, sudah menjadi tugas orang tua untuk menjaga anak-anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta menjadi pembawa pesan peradaban di negeri ini. Peran masyarakat terutama keluarga dalam pengembangan dan pembentukan kepribadian dan karakter anak sangat penting. Oleh karena itu, peran orang tua dalam mengasuh anak dan mendidiknya hingga dewasa sangat berpengaruh.[5]

Anak hadir ke dunia ini melalui proses yang panjang. Dari sudut pandang hukum, proses yang berlangsung menjelang peristiwa kelahiran merupakan proses yang sah berdasarkan hukum agama dan hukum negara, dan setelah lahir anak tersebut menyandang status anak sah. Menurut Pasal 42 UU Perkawinan,

"Anak yang sah adalah anak yang lahir dari atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah".[6]

Setiap rumah tangga pasti ada kalanya mempunyai konflik. Tidak semua pernikahan berjalan semulus harapan semua pasangan suami dan istri. Namun, setiap pasangan pasti selalu memimpikan dan mempunyai harapan yang besar agar kehidupan berumah tangga akan bertahan hingga akhir hayat dalam bentuk keluarga kecil yang harmonis dan bahagia. Seiring berjalannya waktu, berbagai permasalahan mau tidak mau muncul dalam keluarga, terkadang dalam bentuk

[5] Rufiya Wahyuning Pratiwi, T. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Blitar", *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 9, No. 2, halaman 2.

[6] *Ibid.,* halaman 3.

pertengkaran kecil atau konflik besar. Jika tetap tidak menemukan titik terang dari permasalahan rumah tangga (pernikahan), akan berujung pada perpisahan atau perceraian.[7]

Perceraian adalah perbuatan yang diperbolehkan, namun dibenci oleh Allah. Perceraian juga merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum yang tidak dapat dielakkan. Proses perceraian tidak dilarang dalam Islam. Namun agama Islam juga menganjurkan sebaiknya menghindari perceraian.

Menurut Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat didasarkan pada cerai talak yang diajukan oleh suami atau gugatan cerai yang diajukan oleh istri, dan perceraian hanya dapat didasarkan pada putusan pengadilan agama. Perceraian mempunyai konsekuensi hukum, termasuk hak asuh anak dan tunjangan anak.

Jika suatu perkawinan berakhir karena perceraian, dan telah mendapatkan keturunan (anak) di dalam perkawinan maka yang berhak mengasuh anak adalah ibu.[8] Tetapi mengenai pembiayaan (nafkah) bagi anak, termasuk biaya pendidikan, kebutuhan primer dan sekunder, hingga pemenuhan kebutuhan tersier termasuk dalam nafkah bagi anak, menjadi kewajiban ayah untuk memberikan nafkah guna memenuhi kebutuhan tersebut hingga anak dewasa. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang mengacu pada bimbingan secara

[7] Berliana, Aliefia, P., & Fatkul, C. (2024). "Peningkatan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Pasal 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Ditinjau dari Fiqh Madzhab Syafi'I". *Mandub:Jurnal Politik, Sosial, Hukum, dan Humaniora*, Vol. 2, No. 4, halaman 61.

[8] Aris., & Fikri. (2017). "Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian". *Jurnal Al-Maiyyah,* Vol. 10, No. 1, halaman 8.

psikologis atau rohani anak, pemenuhan dari hak ini yaitu dengan memberikan pengajaran tentang agama, pendidikan kepribadian, dan pendidikan lainnya yang berkaitan dengan psikologis anak. Anak harus mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua walaupun mereka telah bercerai, walaupun dalam putusan cerai yang dibacakan oleh hakim di depan persidangan menjatuhkan hak asuh kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh dapat lepas tangan dan lalai dalam memenuhi tanggung jawabnya. Keduanya harus tetap bertanggung jawab dalam hal pertanggung jawaban yang ada dalam kehidupan anak-anak mereka.[9]

Memberi nafkah merupakan kewajiban seorang suami (ayah) setelah adanya pernikahan yang sah dihadapan hukum dan agama. Salah satu ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang pemberian nafkah dari suami untuk keluarganya (istri dan anak). Sebagaimana dituangkan dalam Al-Qur'an Surah At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi yakni sebagai berikut:[10]

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۗلَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ۝

Artinya :

"Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan."

[9] Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, 2013, *Hukum Perceraian,* Jakarta: Sinar Grafika, halaman 374.

[10] M. Alpi Syahrin, 2022, *"Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Di Indonesia",* Yogyakarta: Deepublish Digital, halaman 150.

Sudah dijelaskan bahwa suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah bagi keluarga. Percerain tidak menjadi alasan bagi suami untuk tidak bertanggung jawab kepada istri maupun anak-anaknya. Setelah bercerai suami tetap harus memberikan nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, atau nafkah *madhiyah* kepada mantan istri serta memenuhi nafkah hudhanah untuk anak.[11]

Berdasarkan uraian tersebut diatas belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai besaran ukuran nafkah yang harus diberikan kepada anak pasca perceraian. Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 14 bagian Kamar Agama dijelaskan bahwa, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan". Di Indonesia masih banyak mantan suami (ayah) yang lalai mengenai pemberian nafkah kepada anaknya. Maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Kenaikan Nafkah Bagi Anak Setiap Tahun Setelah Terjadinya Perceraian Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015".**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah d iuraikan di atas, dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi Batasan untuk pembahasan permasalahan pada penilitian ini, maka di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

[11] Berliana, Aliefia, P., & Fatkul, C, *Op.cit.,* halaman 62.

a. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur kenaikan nafkah bagi anak setiap tahun setelah terjadinya perceraian?
b. Bagaimana implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dalam memberi kepastian hukum terhadap kenaikan nafkah anak setelah terjadinya perceraian?
c. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap ketidakpatuhan suami untuk melaksanakan kenaikan nafkah setiap tahun setelah terjadinya perceraian?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui ketentuan hukum dalam proses kenaikan nafkah bagi anak setiap tahun setelah terjadinya perceraian.
b. Untuk mengetahui dan mengalisis implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang terjadi dalam memberi kepastian hukum terhadap kenaikan nafkah anak setelah terjadinya perceraian.
c. Untuk mengetahui dan meninjau upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap ketidakpatuhan suami untuk melaksanakan kenaikan nafkah setiap tahun setelah terjadinya perceraian.

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Adapun manfaat dari penelitian ini yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Secara Teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai manfaat guna menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam

hukum di Indonesia, khususnya terkait pelaksanaan kenaikan nafkah bagi anak setiap tahun setelah terjadinya perceraian berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

b. Secara Praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan manfaat dan berguna bagi masyarakat. Serta dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan kenaikan nafkah bagi anak setiap tahun setelah terjadinya perceraian berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang dibentuk berdasarkan sifat-sifat dari suatu objek yang dapat diamati.[12] Sesuai dengan judul yang penulis ajukan yaitu **"Tinjauan Yuridis Kenaikan Nafkah Bagi Anak Setiap Tahun Setelah Terjadinya Perceraian Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015"** maka terdapat uraian definisi operasional yang penulis jelaskan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

 Pelaksanaan adalah tindakan yang diambil untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun dengan matang dan terperinci. Biasanya, proses ini dilaksanakan setelah perencanaan dinilai siap untuk dijalankan.

2. Kenaikan Nafkah

 Kenaikan nafkah adalah peningkatan jumlah nafkah yang diberikan oleh ayah kepada anak sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan setelah terjadinya perceraian.

[12] Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022*, "Penelitian Hukum",* Malang: Setara Press, halaman 134.

3. Anak

 Pengertian anak Secara umum, anak adalah keturunan atau generasi yang merupakan hasil dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, baik dalam pernikahan maupun di luar pernikahan.[13]

4. Perceraian

 Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, yang ditetapkan melalui putusan pengadilan. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa pasangan tersebut tidak lagi dapat hidup harmonis bersama sebagai suami istri.

5. SEMA Nomor 3 Tahun 2015

 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 mengatur penyelesaian perkara perceraian yang didasarkan pada alasan *syiqaq* (pertengkaran/perselisihan antara suami dan istri), sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami beberapa perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam hal ini, sejak awal pengajuan gugatan, alasan *syiqaq* harus menjadi dasar yang utama. Oleh karena itu, keluarga diwajibkan untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah.[14]

[13] Fransiska Novita Eleanora, *et.al*, 2021, *"Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan",* Malang:Madza Media, halaman 23.

[14] Busra, dan Fajar Hernawan, 2023*, Kaidah-Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,* Jakarta:Kencana, halaman 51.

6. Implementasi

Implementasi adalah sebuah kegiatan yang direncanakan dengan baik, lebih dari sekadar aktivitas biasa, dan dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang Pelaksanaan Kenaikan Nafkah Bagi Anak Setelah Terjadinya Perceraian Analisis SEMA Nomor 3 Tahun 2015 bukanlah hal yang baru. Oleh sebab itu, banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang hal ini sebagai bahan pelaksanaan penelitian. Namun, berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang di teliti terkait **"Tinjauan Yuridis Kenaikan Nafkah Bagi Anak Setelah Terjadinya Perceraian Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015".**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampr mendekati sama dengan penelitian ini antara lain :

1. Skripsi Nurul Mudia Minjar Witma, NPM : 171010041, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, tahun 2021, yang berjudul "Pelaksanaan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan)" . Skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini membahas pelaksanaan hak nafkah anak setelah perceraian, khususnya dalam kasus yang ditangani di Pengadilan

Agama Tembilahan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana sang istri mengajukan tuntutan nafkah anak di lembaga tersebut. Sedangkan pada skripsi yang akan saya tulis akan membahas bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan terkait kenaikan nafkah bagi anak setelah terjadinya perceraian berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

2. Skripsi Luluk Febriani, NPM : 1930101095, mahasiswa fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, tahun 2023, yang berjudul "Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Terhadap Penambahan Nafkah Anak Dan Relevansinya Dengan Keadilan Hukum (Studi Putusan Cerai Gugat Nomor : 434/Pdt.G/2021/Pa.PLG)". Skripsi ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Palembang dalam mengimplementasikan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 pada putusan Nomor 434/Pdt. G/2021/PA. PLG didasarkan pada prinsip keadilan yang memperhatikan kebutuhan riil anak. Pertimbangan ini juga mempertimbangkan angka kelayakan hidup minimum yang disesuaikan dengan inflasi (indeks harga konsumen) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang rata-rata per tahunnya berada di bawah 10%, serta kemampuan finansial ayah. Sedangkan pada skripsi yang akan saya tulis mengenai tentang memberi kepastian hukum terhadap kenaikan nafkah anak

setelah terjadinya perceraian berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

3. Skripsi Muhammad Farhan, NIM : 1630201037, mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Tahun 2020, yang berjudul "Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Atas Penambahan Nafkah Anak Pada Pengadilan Agama Sawahlunto". Skripsi ini menggunakan jenis penelitian sosiologis/empiris. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa secara filosofis, dikeluarkannya SEMA No. 3 tahun 2015 bertujuan untuk menjamin hak-hak anak agar mereka tidak terlantar atau terabaikan dalam hal kebutuhan nafkah, yang mencakup sandang, pangan, dan papan. Hal ini sejalan dengan peningkatan kebutuhan akan nafkah anak. Sedangkan, dalam skripsi yang akan saya tulis membahas mengenai bagaimana pelaksanaan kenaikan nafkah bagi anak setelah terjadinya perceraian berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap ketidakpatuhan ayah (suami) untuk melaksanakan kenaikan nafkah setiap tahun setelah terjadinya perceraian.

D. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian dapat diartikan sebagai ilmu yang mengajarkan cara melakukan penelitian dengan pendekatan yang terstruktur dan sistematis. Dalam konteks metodologi penelitian hukum berfungsi sebagai panduan yang mengatur tata cara penelitian hukum secara teratur. Metode

penelitian ini memberikan arahan bagi peneliti dalam mempelajari, menganalisis, dan memahami proses penelitian hukum itu sendiri. Oleh karena itu, metodologi menjadi elemen yang sangat penting dan tak terpisahkan dalam setiap penelitian di bidang hukum.[15] Penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran dengan cara sistematis, metodologis, dan konsisten.[16]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dalam konteks ini, pendekatan penelitian hukum ini berfokus pada analisis terhadap fenomena hukum tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap kebenaran yang konsisten dengan menegaskan bahwa penetapan yang dianalisis sejalan dengan hukum positif, mencakup aturan hukum, norma hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan untuk memahami Pelaksanaan Kenaikan Nafkah Bagi Anak Setelah Terjadinya Perceraian Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk memahami dan menggambarkan keadaan serta fungsi norma hukum dalam masyarakat. Dengan tujuan tersebut, penelitian hukum cenderung bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek kajian.[17]

[15] Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, *Op.Cit.,* halaman 2.

[16] Zainuddin Ali, 2009, *M etode Penelitian Hukum,* Jakarta:Sinar Grafika, halaman 17.

[17] Ibid., halaman 105.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yakni suatu metode yang menelaah berbagai peraturan perundang-undangan *(statue approch)* yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini mencakup analisis mendalam terhadap undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.[18]

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini, sebagai berikut:

a. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an. Data penelitian dalam Hukum Islam yang digunakan dalam studi ini terdiri dari ayat-ayat dari surah yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu: Surah At-Thalaq Ayat 7 dan Surah Al-Baqarah Ayat 233.
b. Sumber data sekunder adalah materi yang digunakan untuk memperjelas atau mendukung bahan hukum primer.[19] yaitu:
 1) Bahan Hukum Primer

 Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum untuk data penelitian yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Perundang-Undangan[20]. Terdiri dari, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang

[18] Syafrida Hafni, 2021, *Metodologi Penelitian,* Jogjakarta: KBM Indonesia, halaman 6.
[19] Zainuddin Ali, *Op.Cit.,* halaman 106.
[20] Djulaeka, Devi Rahayu, 2019, *Metode Penelitian Hukum,* Surabaya: Scopindo Media Pustaka, halaman 103.

Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi berbagai sumber yang mendukung seperti buku-buku, yang ditulis oleh para penulis ahli hukum, jurnal-jurnal penelitian hukum, serta jurnal-jurnal lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Contoh dari bahan ini termasuk kamus hukum dan ensiklopedia.[21]

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi Kepustakaan *(library research)* secara langsung dengan berkunjung ke perpustakaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk mengumpulkan data sekunder dari buku-buku hukum,

[21] Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita*, Op.Cit.,* halaman 51.

jurnal ilmiah, Peraturan Perundang-Undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan secara online dilakukan dengan mencari buku-buku hukum maupun jurnal ilmiah melalui internet guna mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses yang melibatkan evaluasi dan penjelasan data, bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang berarti. Analisis data yang penulis terapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menganalisis data dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder, meliputi isi dan struktur dari hukum positif.[22]

Data kualitatif diperoleh melalui proses yang melibatkan teknik analisis mendalam, sehingga tidak bisa diperoleh secara langsung. Analisis data kualitatif ini bersifat spesifik, terutama dalam meringkas informasi dan mengintegrasikannya ke dalam suatu alur analisis yang mudah dipahami.

[22] Zainuddin Ali, *Op.Cit.,* halaman 107.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kenaikan Nafkah Bagi Anak

Secara etimologis, istilah "nafkah" berasal dari bahasa Arab, yaitu "Al-nafaqah," yang berarti "mengeluarkan. " Selain itu, Nafkah adalah segala kebutuhan dan hal-hal yang diperlukan sesuai dengan kondisi dan lokasi, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. [23]

Mengenai nafkah, menurut Hamid Sarong berpendapat bahwa ikatan perkawinan menciptakan kewajiban bagi suami untuk memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya. Seorang ayah memiliki tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya ketika mereka membutuhkannya.[24]

Seorang ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah anak-anaknya dengan cara yang baik dan wajar, sesuai dengan tradisi yang berlaku di masyarakat tanpa berlebihan. Nafkah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing ayah; ada yang tergolong kaya, menengah, maupun yang kurang mampu. Tanggung jawab seorang ayah dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya berlangsung hingga mereka dewasa dan mencapai usia baligh.[25]

[23] Heti Kurnaini. (2017). "Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong". *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah,* Vol. 2, No. 1, halaman 59.

[24] *Ibid.,* halaman 60.

[25] Parluhutan Siregar, *et.al,* 2024, *Pedoman Ilahia Dalam Rumah Tangga,* Depok: Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia, halaman 99.

Berdasarkan pertimbangan dalam tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam diri setiap anak melekat hak-hak sebagai seorang manusia yang utuh. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Undang-Undang Perkawinan), anak yang sah adalah anak yang lahir atas perkawinan yang sah, sehingga posisi anak ditentukan berdasarkan hukum keperdataan yang berstatus belum baligh.[26]

Memberikan nafkah kepada anak bukan sekadar memenuhi kebutuhan ekonomi. Lebih dari itu, menafkahi anak adalah manifestasi dari kesadaran dan tanggung jawab seorang ayah. Tanggung jawab ini tidak hanya meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup pendidikan dan pengajaran nilai-nilai kehidupan yang penting bagi perkembangan anak.

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa ketentuan tentang kenaikan nafkah bagi anak, yaitu:

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa ayah berkewajiban menanggung nafkah bagi anaknya. Sebagaimana firman Allah di Surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

[26] Utami Fitriah. (2022). "Penentuan Nafkah Anak Pasca Cerai Menurut Teori Jurimetri Prespektif Maslahah Mursala" (Studi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru No. 270/Pdt.G/2021/PA. Bjb)". *Skripsi,* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, halaman 19.

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَاۚ

Artinya :

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya".

Poin yang dapat diambil dari ayat diatas adalah Allah membahas tentang masalah anak yang lahir dari hubungan suami istri. Selain itu, terdapat juga penjelasan mengenai wanita yang diceraikan saat masih menyusui anaknya. Adapun tugas seorang ayah terhadap bayi yang dilahirkan adalah menyediakan nafkah dan pakaian untuk sang ibu dan anak, meskipun ibu telah diceraikan, ini harus dilakukan dengan cara yang wajar, sesuai dengan kebutuhan ibu dan anak, serta mempertimbangkan kemampuan ayah.

b. Hukum Positif

Kewajiban seorang ayah (suami) dalam memberikan nafkah diatur oleh Hukum Positif di Indonesia, dan terdapat aturan normatif yang mengaturnya, yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), serta dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat berbagai ketentuan yang relevan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga turut memberikan

landasan hukum yang penting bagi perlindungan dan kesejahteraan anak di Indonesia.[27]

Mahkamah Agung juga telah menerbitkan ketentuan melalui surat edaran yang bertujuan untuk mengatur nafkah anak, sebagaimana tercantum dalam butir 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Pengaturan ini diambil untuk menjamin dan memperhatikan masa depan anak dalam menjalani kehidupannya kelak.

B. Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia, "perceraian" berarti "pisah," yang berasal dari kata dasar "cerai. " Secara istilah (syara'), perceraian merujuk pada tindakan melepaskan ikatan pernikahan. Istilah ini telah digunakan sejak masa jahiliyah dan kemudian diadopsi dalam konteks syara'.

Perceraian adalah akhir dari sebuah hubungan pernikahan, yang menyebabkan terputusnya ikatan keluarga, baik oleh salah satu pasangan maupun oleh kedua belah pihak yang memutuskan untuk saling berpisah.[28]

Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perceraian merupakan salah satu alasan yang menyebabkan terputusnya ikatan perkawinan. Tentu saja, perceraian menimbulkan konsekuensi tertentu, seperti terkait dengan pembagian harta, hak asuh anak (hadhanah), serta status

[27] M. Alpi Syahrin, *Op.cit.,* halaman 151.

[28] M. Anwar Rachman, Prawita Thalib, Saepudin Muhtar, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi,* Jakarta:Prenadamedia Group, halaman 219.

pernikahan. Secara hukum, terdapat berbagai konsekuensi yang harus dipertimbangkan akibat berakhirnya suatu perkawinan.[29]

Ketidaksepakatan antara suami dan istri yang tidak dapat diperbaiki sering kali menjadikan perceraian sebagai pilihan terakhir. Dalam hukum Islam, istilah yang digunakan untuk perceraian adalah "talak," yang berarti melepaskan ikatan.Istilah "talak" merujuk pada proses pengakhiran hubungan pernikahan melalui penggunaan kata "talak" atau ungkapan serupa, seperti "Saya akan bercerai denganmu. " Pernyataan tersebut menandai berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Bagi umat Islam, sesuai dengan hukum perkawinan nasional, pengadilan agama wajib menerima permohonan dari suami yang berniat menceraikan istrinya.Hal ini sejalan dengan persyaratan yang ada di dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan.[30]

C. SEMA

SEMA adalah produk hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung sebagai pedoman bagi para hakim dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Meskipun SEMA tidak memiliki kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, ia memiliki sifat persuasif yang kuat, karena dianggap sebagai interpretasi dan penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.[31] Pembuatan SEMA berlandaskan Pasal 12

[29] Nunung Rodliyah. (2014). "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Univesitas Bandar Lampung,* Vol. 5, No. 1, halaman 122.

[30] Dahris, S., *et.al.* (2023). "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak". *Jurnal Deputi Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi,* Vol. 3, No. 5, halaman 180.

[31] Fernando, S., Ramlani, Lina S., & Mohamad, I. (2023). "Kajian Hukum Tentang Kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004". *Jurnal Interdisiplener Perspektif,* Vol. 22 No. 2, halaman 120.

ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950, yang mengatur tentang Susunan, Kekuasaan, dan Prosedur Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) disusun dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan undang-undang kepada pengadilan-pengadilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Dalam praktik hukum, SEMA digunakan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum.[32]

Dalam konteks kewenangan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) berlandaskan pada wewenang pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Kewenangan ini mencakup berbagai fungsi, termasuk administrasi, pemberian nasihat, pengawasan, dan pelaksanaan peradilan.[33]

Mengenai dengan kenaikan nafkah anak, Mahkamah Agung telah mengeluarkan pedoman yang tercantum pada butir 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Pedoman ini mengatur pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai acuan pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dalam pedoman tersebut dinyatakan bahwa, "Amar mengenai pembenan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan".

[32] *Ibid.,* halaman 121.

[33] Raihan Andhika, S., Elan, J., & Utang, R. (2023). "Kedudukan dan Keuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif Indonesia". *Deposisi: Jurnal Publikasi Hukum,* Vol. 1 No. 4, halaman 10.

Kenaikan nafkah bagi anak tersebut bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan anak yang terus meningkat seiring bertambahnya usia. Diatur juga mengenai nafkah anak dilakukan demi menjamin kesejahteraan dan melindungi masa depan anak, sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Kenaikan Nafkah Bagi Anak Setiap Tahun Setelah Terjadinya Perceraian

Pernikahan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan harus berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Definisi pernikahan ini menekankan pada tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan keabadian. Sebuah pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan suami istri serta dicatat sesuai dengan hukum yang berlaku. [34]Perkawinan membentuk adanya hak dan kewajiban untuk suami dan istri. Hal ini mencakup hak dan kewajiban secara individu maupun secara bersama dalam kehidupan keluarga. [35]

Keluarga adalah suatu kelompok kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Peran ayah sebagai pemimpin keluarga, sedangkan ibu dan anak-anak berfungsi sebagai anggotanya. Stabilitas rumah tangga sangat bergantung pada kerjasama antara ayah dan ibu. Jika mereka berkolaborasi membangun keluarga, maka kehidupan mereka akan berjalan dengan baik dan harmonis. Namun, saat munculnya ketidakharmonisan akibat berbagai alasan, baik dari

[34] Khalif, Filardhi., et.al. (2023). "Analisis Hukum Prosedur Perizinan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil)". *Prosiding SNAPP: Jurnal Wiraraja*, vol. 2, No. 1, halaman 404.

[35] *Ibid.,* halaman 405.

dalam maupun luar, kehidupan keluarga dapat menghadapi masalah yang tidak diinginkan dan salah satu penyebab keruntuhan rumah tangga adalah perpisahan antara ayah dan ibu.[36]

Untuk mencapai tujuan perkawinan yang meliputi penciptaan keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, kasih sayang, dan penuh berkah, penting bagi setiap pihak, baik suami maupun istri, untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka masing-masing.[37] Disebutkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

(1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan Masyarakat;
(2) Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
(3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, Rohani, maupun kecerdasannya, dan Pendidikan agamanya;
(4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
(5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Bagi pasangan suami istri yang telah dianugerahi anak, maka yang menjadi korban serta merasakan dampak langsung dari perceraian kedua orang tuanya adalah anak tersebut. Anak-anak tersebut terpaksa kehilangan perhatian dan cinta dari kedua orang tua mereka.[38]

[36] Munawar, 2020, *Hukum Perkawinan Dalam Islam,* Mataram: Sanabil, halaman 77.

[37] Sri, Wahyuni., & Lilik, Andar, Yuni. (2024). "Problematika Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Lawrence Friedman". *Attractive Journal*, Vol. 4, No. 3, halaman 660.

[38] Syamsul, Aswadi, D. (2022). "Hak Asuh Anak Dibawah Umur Diberikan Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam". *Qaimuddin: Contitutional Law Review*, Vol. 2, No. 1, halaman 24.

Perceraian merupakan pemutusan hubungan emosional dan fisik antara pasangan yang mengarah pada berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut. Ketika perceraian terjadi di antara pasangan, dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Pasal 41 huruf (c) menyatakan bahwa:

"Pengadilan dapat memaksa mantan suami untuk menyediakan dukungan keuangan dan/atau menetapkan kewajiban tertentu bagi mantan istri".[39]

Pasal 63 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan pembagian tugas antara pengadilan agama dan pengadilan umum. Pengadilan agama memiliki kekuasaan untuk menangani kasus yang melibatkan orang yang beragama Islam, sementara pengadilan umum bertanggung jawab atas penyelesaian kasus bagi orang yang menganut agama selain Islam, seperti Hindu, Budha, dan Kristen (Protestan/Katolik).[40]

Latar belakang dari terjadinya perceraian disebabkan oleh berbagai permasalahan yang sudah tidak bisa dipertahankan dalam hubungan. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan alasan terjadinya perceraian, yaitu;[41]

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi,dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

[39] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, & Annalisa Yahanan, 2016, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18.

[40] Ali Abdullah, 2024, *Problematika Eksekusi Hak Asuh Anak Studi Kasus Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Belum Mumayyiz*, Indramayu: PT. Adab Indonesia, halaman 8.

[41] Subekti R, & Tjitrosudibio R, 2017*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 99.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan terjadinya perceraian yang telah disebutkan harus melalui proses dan diselesaikan di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama akan menilai dan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut, dan kemudian majelis hakim akan memutuskan bahwa pasangan suami istri tersebut tidak lagi bisa berdamai untuk hidup harmonis dalam rumah tangga.

Apabila permohonan perceraian yang diajukan oleh istri atau suami disetujui oleh Pengadilan, hal itu tidak serta merta menghilangkan hak serta kewajiban di antara mereka. Pada saat perceraian terjadi, suami tetap memiliki tanggung jawab untuk menyediakan nafkah bagi anak-anaknya. Nafkah berasal dari kata yang berarti sesuatu yang berputar, karena itu dibagikan atau diserahkan kepada orang lain, sehingga kehidupan orang yang menerima

menjadi lebih baik. Ketika dibagikan atau diberikan, nafkah itu akan secara fisik berkurang atau menghilang dari pemiliknya. Dalam istilah lain, nafkah merupakan sesuatu yang harus diberikan dalam bentuk harta agar bisa memenuhi kebutuhan hidup. Dari penjelasan ini, kita bisa melihat bahwa nafkah mencakup kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal.[42]

Selain tanggung jawab yang harus dijalankan oleh orang tua terhadap anak, terdapat juga aturan hukum yang berkaitan dengan kewajiban setelah pernikahan berakhir karena perceraian. Salah satu kewajiban tersebut adalah mantan suami harus memberikan nafkah kepada mantan istrinya selama masa 'iddah dan mut'ah.

Pada dasarnya, dalam agama Islam, prioritas utama dalam menyusun kekuasaan orangtua pasca perceraian adalah kepentingan terbaik bagi anak. Pengadilan Islam atau pihak yang memiliki kewenangan akan menilai situasi setiap individu dan membuat keputusan berdasarkan evaluasi tersebut. Di samping itu, perlu dicatat bahwa dalam Islam, orangtua yang tidak memiliki hak asuh tetap berkewajiban untuk memberikan dukungan finansial kepada anak-anak mereka sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.[43]

Ketentuan hukum tentang kenaikan nafkah anak setiap tahun setelah perceraian belum ditentukan secara jelas dan rinci dalam hukum nasional. Meskipun demikian, ada beberapa sumber hukum yang bisa digunakan sebagai

[42] Afrinal, & Aldy, D. (2022). "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian". *Sakena:Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7, No. 1, halaman 60.

[43] Asman, *et.al,* 2023, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,* Yogyakarta: PT Penamuda Media, halaman 152-153.

acuan dalam mengatur dan melaksanakan peningkatan biaya hidup anak tersebut, baik dalam hukum Indonesia maupun hukum Islam.

Pasal 41 dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan;
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.[44]

Ketentuan dalam Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menekankan bahwa setelah perceraian, ayah tetap bertanggung jawab untuk memberikan dukungan finansial kepada anak-anaknya. Namun, di beberapa kalangan masyarakat, tanggung jawab ini tidak sepenuhnya dipenuhi oleh sang ayah. Akibatnya, anak-anak sering kali menjadi korban dari perpisahan orang tua mereka. Mereka sering kali tidak menerima

[44] Afrinal., & Aldy, Darmawan., *Op.cit.,* halaman 59.

dukungan keuangan dari ayah, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk pendidikan. Oleh karena itu, ibu biasanya harus menanggung semua biaya tanpa ada kontribusi dari pihak ayah.[45] Kompilasi Hukum Islam mengatur lebih mendalam mengenai tanggung jawab pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam pasal 105 mengenai situasi perceraian:

1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyizatau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.[46]

Hakim Agama sebagai otoritas yang memiliki kekuasaan untuk menangani kasus perceraian bagi umat Islam memanfaatkan Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa terdapat hak-hak yang wajib diberikan kepada istri, yaitu nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, dan juga nafkah untuk anak.

Adapun penjelasan lengkap mengenai Kompilasi Hukum Islam pada pasal 149:

a) Memberikan mut'ah yang layak kepada isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhuls.
b) Memberikan nafkah maskan, kiswah kepada isteri selama masa iddah kecuali isteri telah djiatuhi talak bai'n atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuhnya apabila qaobla al-dukhul.[47]

Merujuk pada Pasal 3 dan Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim memiliki kebebasan untuk mencari

[45] *Ibid.,* halaman 61.

[46] Mahkamah Agung RI, *"Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya",* Jakarta: Perpustakaan MARI, halaman 89-90.

[47] Fajri Ilhami, 2021, *"Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah",* Indramayu: Penerbit Adab, halaman 3.

fakta-fakta dalam setiap kasus yang dia tangani untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan. Hakim tidak terpengaruh oleh pihak luar. Jika dalam proses peradilan hakim merasa bahwa hukum yang ada tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat, dia memiliki kekuasaan untuk menerapkan hukum yang berbeda dari peraturan yang ada untuk memastikan keadilan bagi masyarakat. Dengan hak ini, hakim Pengadilan Agama dapat memutuskan agar mantan suami memberikan dukungan finansial atau menetapkan kewajiban tertentu kepada mantan istri.[48]

Hak-hak anak setelah terjadi perceraian, yang diatur dalam UU Perkawinan dan juga dalam KHI, mencakup hak anak untuk terus mendapatkan perawatan, pengasuhan, dan pendidikan dari kedua orang tuanya. Dalam hal biaya perawatan dan pendidikan anak setelah perceraian, tanggung jawab ini diemban oleh ayah, yang dalam KHI disebut nafkah hadhanah. Ini mencerminkan kewajiban orang tua untuk memenuhi hak-hak anak sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.[49]

Meskipun belum ada ketentuan yang jelas dalam bahasa hukum mengenai rincian minimum maupun maksimum dari jumlah nafkah yang perlu dipenuhi, namun pemberian nafkah tersebut harus dilakukan dengan baik agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Proporsionalitas nafkah yang dimaksud harus dilihat dari dua aspek, yaitu kemampuan ayah dan kebutuhan anak. Berdasarkan

[48] *Ibid.,* halaman 6.
[49]Afrinal., & Aldy, Darmawan, *Op.cit.,* halaman 62.

hukum positif yang berlaku di Indonesia, diatur dalam Pasal 34 Ayat 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa ayah wajib memberikan biaya nafkah dengan mencocokkan dengan keadaan atau kemampuan finansialnya. Pertimbangan kondisi suami, yang dilihat dari segi pendapatan, aset, dan pengeluaran, juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 156.[50]

Pengaturan mengenai nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam ("KHI") terdapat di Pasal 80 ayat (2) dan (4) KHI, yang menyatakan bahwa suami harus menjaga istrinya dan memenuhi semua kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan pendapatnya, suami bertanggung jawab atas:

(1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
(2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
(3) Biaya pendidikan bagi anak.[51]
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 81 ayat (1) menyebutkan bahwa;

"Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah."
Pasal 156 huruf d dan f KHI menjelaskan bahwa; dampak dari berakhirnya suatu pernikahan akibat perceraian adalah:

(a) Semua biaya perawatan dan nafkah anak harus ditanggung oleh ayah sesuai dengan kapasitasnya, minimal sampai anak tersebut mencapai usia dewasa dan mampu mandiri;
(f) Pengadilan juga dapat, dengan mempertimbangkan kemampuan ayah, menentukan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak tinggal bersamanya.

[50] Nuriyah, Wulan, A. & Rayno, Dwi, A. (2024). "Kenaikan Nafkah Anak Setiap Tahun Pasca Perceraian Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2015*". Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 1, halaman 24.

[51] Hukum Online.com, "Dasar Hukum Kewajiban Suami Dalam Memberikan Nafkah", https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-kewajiban-suami-memberi-nafkah-lt5162ed19cbc6e/, diakses pada Tanggal 20 Maret 2025, Pukul 2.30 WIB.

Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa seluruh pengeluaran untuk hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab orang tua pria, termasuk bayaran untuk pengasuh hadhanah. Namun, apabila ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut dan ibunya juga enggan, kecuali apabila mendapatkan imbalan, maka ayah diperkenankan untuk menyerahkan anak tersebut kepada perempuan yang merupakan kerabatnya untuk merawatnya secara sukarela, dengan syarat perempuan itu berasal dari kalangan keluarganya dan memiliki kemampuan dalam pengasuhan.[52]

Tanggung jawab seorang bapak dalam memberikan dukungan finansial kepada anaknya tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 80 Ayat (2) dan (4). Secara detail, kewajiban memenuhi kebutuhan anak, seperti biaya menyusui, dinyatakan dalam Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam. Akibat dari pemutusan hubungan antara suami atau istri yang secara formal tercatat dalam hukum, dapat mengakibatkan Pengadilan Agama menentukan besaran nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami selama proses perceraian berlangsung, sebagaimana dirinci dalam Pasal 136 Kompilasi Hukum Islam.[53]

Ada beberapa cara yang bisa dikenali dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan anak setelah perceraian oleh sang ayah:

1. Seorang ayah terus secara teratur memberikan dukungan finansial.
2. Seorang ayah tetap memberikan nafkah, meski jumlahnya tidak sesuai dengan keputusan.
3. Seorang ayah masih memberikan dukungan kepada anak, tetapi dalam bentuk non-materi.
4. Seorang ayah memberikan nafkah kepada anak, meskipun tidak secara konsisten.

[52] Gushairi. (2022). "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Provinsi Riau". *Jurnal Hukum Islam,* Vol. 22 No. 1, halaman 32.

[53] Nuriyah, Wulan, A., & Rayno, Dwi, A, *Loc.cit.,* halaman 24.

5. Seorang ayah sama sekali tidak memberikan nafkah kepada anaknya.[54]

Setelah berakhirnya suatu pernikahan, suami dan istri tetap memiliki tanggung jawab dan hak yang seimbang dalam mendukung pertumbuhan anak. Istri dapat memberikan bantuan kepada suami jika suaminya tidak mampu mencukupi kebutuhan anak. Majelis hakim akan menganalisis apakah istri harus terlibat dalam menanggung biaya pengasuhan berdasarkan bukti yang ada. Menurut pasal 164 HIR (Hukum Acara Perdata) dan pasal 284 RBg *(Reglement van Burgerlijke Rechtsvordering),* terdapat lima jenis alat bukti, yaitu kesaksian, dokumen, asumsi, pengakuan, dan sumpah. Di antara kelima jenis bukti tersebut, dalam proses persidangan, majelis hakim akan menilai tanggung jawab biaya nafkah anak dari pihak ayah atau keikutsertaan ibu dalam mendukung nafkah anak.[55]

Jika mengkaji aturan mengenai dukungan anak dalam SEMA, Mahkamah Agung telah merilis beberapa panduan yang berkaitan dengan penetapan tunjangan anak. Bagi keluarga yang menganut agama Islam, terutama dalam hal penetapan mut'ah, dukungan anak serta tunjangan iddah harus dievaluasi berdasarkan kapasitas ekonomi suami yang dipertimbangkan dari lamanya pernikahan serta pendapatan yang diperoleh suami dari pekerjaannya. Dasar dari hal tersebut adalah angka 16 Kamar Agama yang terdapat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 mengenai rumusan

[54] Gushairi, *Loc.cit.,* halaman 32.
[55] Nuriyah, Wulan, A., & Rayno, Dwi, A, *Loc.cit.,* halaman 24.

hukum hasil pertemuan pleno Kamar Mahkamah Agung yang digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan tugas bagi pengadilan.[56]

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan perhatian tentang nafkah anak setelah perceraian dengan menerbitkan sejumlah kebijakan internal, termasuk SEMA Nomor 3 Tahun 2015 mengenai Implementasi Hasil Rapat Pleno Kamar, yang terdapat dalam aspek rumusan Hukum Kamar Agama, pada poin 14:

> *"Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan Kesehatan."*[57]

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung juga membuat ketentuan yang mengatur tanggung jawab suami dalam memberikan dukungan finansial setelah perceraian. Hakim saat memberikan keputusan wajib mempertimbangkan kejadian yang benar-benar terjadi dan mengevaluasi keadilan berkaitan dengan kebutuhan hidup istri dan anak. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, yang berkaitan dengan Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman bagi pengadilan. Dari sejumlah ketentuan yang ada, bisa disimpulkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan hidup istri dan anak sesuai dengan kemampuannya. Hakim menetapkan nafkah yang harus dibayarkan oleh

[56] Muhammad, Yogie, H., & Ahsin, Dinal M. (2024). "Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Keadilan Gustav Radbruch". *Sakina: Journal Of Family Studies*, Vol. 8 No. 1, halaman 54.

[57] Mahkamah Agung, "Rumusan Kamar – Direktori Putusan – Mahkamah Agung", https://putusan3.mahkamahagung.go.id/rumusan_kamar/detail/11e9d47a439ba3b69829313635353139.html, diakses pada tanggal 19 Maret 2025, Pukul 11.55 WIB.

suami harus sesuai dengan kebutuhan anak. Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA, sehingga penetapan nafkah anak bisa disesuaikan dengan perubahan nilai uang serta kebutuhan anak yang bertambah seiring usia. Aturan tersebut menyatakan bahwa nafkah anak akan ditambah sebesar 10% hingga 20% dari jumlah yang ditetapkan oleh hakim, belum termasuk biaya untuk pendidikan dan kesehatan.[58]

Ini adalah usaha, beriringan dengan naiknya inflasi harga barang kebutuhan sehari-hari, serta memastikan hak anak tersebut dalam perkembangannya setelah orangtuanya berpisah.[59] Penambahan ini juga bertujuan untuk memastikan kesejahteraan serta menjaga masa depan anak, sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.[60]

B. Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dalam memberi kepastian hukum terhadap kenaikan nafkah anak setelah terjadinya perceraian

Tujuan dari perkawinan adalah untuk meneruskan generasi dan menciptakan keluarga yang bahagia, abadi, serta memberikan manfaat bagi hubungan yang harmonis dan damai. Meskipun sebelum menikah orang tua atau keluarga memberikan arahan dalam menilai kualitas calon pasangan, terkadang perjalanan rumah tangga seseorang menghadapi kesulitan yang menyebabkan perceraian. Perceraian sering kali terjadi meskipun sebenarnya tujuan awal dari perkawinan bukanlah untuk berpisah. Beberapa penyebab perceraian termasuk

[58] Muhammad, Yogie, H., & Ahsin, Dinal M, *Op.cit.,* halaman 55.

[59]Muhammad Farhan. (2020). "Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 15 Tahun 2015 Pada Pengadilan Sawahlunto". *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 19, No. 2, halaman 255.

[60] Muhammad, Yogie, H., & Ahsin, Dinal M, *Loc.cit.,* halaman 55.

kematian, pertikaian dalam rumah tangga, atau bahkan ketidakmampuan dari salah satu pasangan untuk menjalankan perannya secara biologis.[61]

Kehidupan rumah tangga tidak terlepas dari berbagai masalah yang muncul, baik yang disengaja maupun yang tidak. Hal ini bisa menyebabkan konflik dalam keluarga. Beberapa faktor yang berpengaruh antara lain adalah faktor psikologis, yang berkaitan dengan sikap atau sifat serta mental seseorang, faktor biologis, seperti kebutuhan seksual, dan faktor ekonomi, yang berasal dari dalam diri yang memengaruhi usaha atau pendapatan, pandangan hidup, dan lain-lain.

Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dibagi menjadi dua jenis, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Hal ini dijelaskan dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan, "Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi melalui talak atau berdasarkan gugatan perceraian. " Pembagian tersebut tergantung pada siapa yang mengajukan perceraian. Jika suami yang mengajukan, itu disebut cerai talak, sedangkan jika diajukan oleh istri, maka disebut cerai gugat.[62]

Definisi talak dijelaskan dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam. Talak adalah pernyataan yang diucapkan oleh suami dihadapan sidang Pengadilan Agama, yang menjadi salah satu alasan berakhirnya pernikahan. Sementara itu, pengertian cerai gugat tercantum dalam pasal 132 ayat (1). Cerai gugat adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh istri atau wakilnya ke Pengadilan

[61] Dahwadin, *et.all, Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,* Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi, halaman 111.

[62] Abd Shomad, 2017, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi,* Jakarta: KENCANA, halaman 323.

Agama setempat, kecuali jika istri meninggalkan rumah tanpa persetujuan suami.

SEMA adalah sebuah bentuk surat dari pemimpin Mahkamah Agung yang ditujukan kepada semua tingkat peradilan. Surat ini berisi arahan, teguran, atau peringatan yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan peradilan serta dalam menjalankan tugas pengawasan. Arahan ini bisa berupa penjelasan atau interpretasi terhadap undang-undang untuk menghindari kesalahan dalam memberikan keadilan dalam pelaksanaan praktik.[63]

Dasar pembentukan SEMA berasal dari Pasal 12 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1950 mengenai Struktur, Kekuatan, dan Prosedur Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki hak untuk memberikan peringatan, teguran, dan petunjuk kepada pengadilan serta hakim, baik melalui surat terpisah maupun melalui edaran. Namun, di dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, tidak ada penjelasan yang jelas mengenai SEMA, yang menyebabkan ketidakjelasan terkait statusnya.[64]

SEMA ini dikenal sebagai kebijakan peraturan. Bagir Manan menjelaskan bahwa kebijakan peraturan *(beleidsregel, pseudowetgeving, policy rules)* adalah peraturan yang dibuat tanpa dasar dari perundang-undangan, delegasi, atau mandat, tetapi berdasarkan kekuasaan yang berasal dari freies ermessen yang

[63] Hendra, Catur, P. (2023). "Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia". *Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, Vol. 1, No. 2, halaman 138.

[64] Muchamad Misbachul Anam, 2025, *Status Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan: Pembaharuan Hukum Dalam Penetapan Pengadilan Agama*, Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), halaman 241.

ada pada administrasi negara. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang sah menurut hukum. Contoh dari ini adalah surat edaran, juklak (petunjuk pelaksanaan), dan juknis (petunjuk teknis). Bagir Manan juga menyatakan bahwa aturan kebijakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tetapi tetap mempunyai hubungan dengan aspek hukum. Aturan kebijakan ditujukan untuk administrasi negara itu sendiri, oleh karena itu yang pertama kali harus melaksanakan peraturan ini adalah badan atau pejabat dari administrasi negara. Dengan demikian, aturan kebijakan tidak dapat berlaku untuk masyarakat secara umum.[65]

Hasil dari Rumusan Pleno Kamar Agama terus berubah dan berkembang setiap tahun. Sejak tahun 2012 hingga sekarang, regulasi hukum di bidang peradilan agama yang tertuang dalam SEMA sangat fleksibel dan mengikuti perkembangan zaman.[66]

Pada awalnya, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 diciptakan sebagai pedoman untuk lingkungan peradilan. Hal ini bertujuan agar tidak ada perbedaan pendapat antara satu Hakim dengan Hakim lainnya. Selain itu, tujuannya juga untuk memastikan agar penerapan hukum di Indonesia tetap konsisten. Sebelum adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2015, Mahkamah Agung telah menerbitkan berbagai ketentuan dalam bentuk surat edaran sejak tahun 2012 hingga sekarang. Ketentuan-ketentuan ini menyangkut berbagai masalah yang muncul di beberapa aspek peradilan, yang kemudian dirangkum dalam

[65] Hukum Online.com, "Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA, SEMA, FATWA, dan SK KMA", https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102/, diakses pada tanggal 22 Maret 2025, Pukul 10.08 WIB.

[66] Muchamad Misbachul Anam, *Op.cit.,* halaman 242.

hasil rapat pleno Mahkamah Agung. Apabila diperhatikan, masing-masing ketentuan yang dihasilkan dalam rapat pleno Mahkamah Agung memiliki isu yang berbeda, bergantung pada situasi dan kondisi yang ada.[67]

Sesuai dengan Pasal 79 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung, yang tertulis sebagai berikut:[68]

"Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini"

Ketentuan yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memiliki kekuasaan untuk membuat hukum. Dalam hal ini, MA dapat membuat aturan yang berkaitan dengan peradilan selama aturan tersebut tidak tercantum dalam undang-undang. Selain itu, lambatnya pembuatan hukum nasional membuat keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung menjadi semakin penting dalam praktik pengadilan.[69]

Dalam penjelasan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dijelaskan posisi berbagai ketentuan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Ini mencakup Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan fatwa Mahkamah Agung. Semua peraturan tersebut tidak boleh melebihi ketentuan yang mengatur hak dan

[67] Nuriyah Wulan Adiningrum. (2023). "Kenaikan Nafkah Anak Setiap Tahun Pasca Perceraian Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2015 (Studi Penetapan No. 319/Pdt.G/2022/Pa.Kdr)". *Skripsi,* Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, halaman 31.

[68] Hukum Online.com, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung", https://learning.hukumonline.com/wpcontent/uploads/2022/11/UU_NO_14_1985.pdf, diakses pada tanggal 22 Maret 2025, Pukul 9.11 WIB.

[69] Muhammad Muhsin Afwan. (2023). "Analisis Wasiat Wajibah Bagi Anak Saudara Kandung Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Perspektif *Maqashib Syari'ah*". *Tesis,* Program Pascasarna, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, halaman 65.

kewajiban warga negara secara umum. Selain itu, mereka tidak memiliki tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Oleh karena itu, ketentuan dari Mahkamah Agung tidak mengatur aspek, kekuatan, atau alat bukti serta penilaiannya.[70]

Jimly As-Shiddiqie menyatakan bahwa jika isi dari surat edaran Mahkamah Agung ini bersifat pengaturan, sebaiknya hal ini dijadikan peraturan. Materi yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung juga mengandung aturan. Oleh karena itu, *prinsip lex specialis derogate legi generalis* berbeda dengan yang diterapkan pada PERMA, mengingat PERMA ini merupakan peraturan khusus.[71]

SEMA No. 3 Tahun 2015 ada untuk memastikan bahwa dokumen ini tidak memiliki posisi yang lebih tinggi atau setara dengan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, tujuan utama pembuatan SEMA ini adalah untuk digunakan hanya di lingkungan peradilan.

Aturan kebijakan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung, namun tetap memiliki arti penting dalam hukum. Situasi ini memberikan kesempatan bagi instansi pemerintah untuk melaksanakan kewenangan mereka. Aturan kebijakan mengandung syarat pengetahuan yang bersifat tidak tertulis, yang berarti: ketika ada keadaan mendesak yang khusus, instansi pemerintah dapat

[70] Nuriyah Wulan Adiningrum, *Op.cit.,* halaman 32.

[71] Jimly Asshidiqie, 2010*, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 278-279.

menyimpang dari aturan tersebut demi kebaikan masyarakat. Van Kreveld menyebutkan beberapa karakteristik dari sebuah aturan kebijakan, yaitu:

1. Aturan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak berlandaskan pada peraturan hukum formal atau konstitusi yang memberikan hak untuk mengatur. Dengan kata lain;.
2. Aturan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dalam undang-undang. Aturan ini tidak ada dalam bentuk tulisan dan muncul dari serangkaian keputusan oleh lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan atas warga negara, atau ditetapkan secara resmi oleh lembaga pemerintah tersebut;
3. Aturan tersebut memberikan arahan secara umum, artinya tidak mengandung pernyataan dari individu-individu yang berada dalam keadaan yang diatur oleh aturan itu.[72]

Latar belakang mengenai aturan tambahan biaya untuk nafkah anak dapat ditemukan dalam Butir 14 Bagian Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015. Penambahan biaya ini bertujuan untuk memastikan perlindungan hak-hak anak, sehingga keputusan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa mengabaikan atau mengesampingkan tanggung jawab terhadap anak.[73]

Kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tidak berhenti hanya karena pasangan sudah bercerai; memberi nafkah tetap menjadi kewajiban

[72] Hendra, Catur, P., *Op.cit.,* halaman 139.
[73] Fajri Ilhami, *Op.cit.,* halaman 70.

setelah perceraian. Meskipun perceraian sudah terjadi, pemberian nafkah kepada anak harus tetap sesuai kebutuhan mereka. Biasanya, anak menjadi korban setelah orang tuanya bercerai, terutama dalam hal pembagian nafkah. Seringkali, masalah yang muncul setelah perceraian adalah nafkah anak tidak dipenuhi dengan baik.[74]

Pasal 156 huruf (d) mengatur bahwa semua biaya pengasuhan dan nafkah anak menjadi kewajiban ayah sesuai dengan kemampuannya, setidaknya hingga anak tersebut mencapai usia dewasa dan mampu mandiri (21 tahun). Jika terdapat sengketa mengenai nafkah anak, Sengketa dapat diartikan sebagai suatu konflik atau perdebatan[75], maka Pengadilan Agama berhak menentukan jumlah biaya yang harus ditanggung oleh ayah. Selain itu, dalam menetapkan besaran nafkah yang menjadi tanggung jawab ayah, Pengadilan Agama akan mempertimbangkan kemampuan finansial dari ayah tersebut.[76]

Mengenai bekas suami, kewajiban yang perlu dipenuhi adalah salah satunya memberikan nafkah madiyah yang merupakan nafkah di masa lalu. Ini merupakan salah satu tanggung jawab berdasarkan hukum akibat perceraian. Selain itu, ada juga pemberian nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* untuk mantan istri serta untuk anak-anaknya yang masih kecil dan diasuh oleh ibunya, sesuai dengan hak hadhanah.[77]

[74] *Ibid.,* halaman 64.

[75] Rizka, Syafriana, Asliani., & Lilawati, Ginting. (2024). "Peran Mediator Sebagai Salah Satu Profesi Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan". *SANKSI: Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,* Vol. 3 No. 1, halaman 188.

[76] *Ibid.,* halaman 71.

[77] Riyan, Ramdani., & Firda, Nisa, S. (2021), "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama". *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan,* Vol. 15, No.1, halaman 38.

Terkait jumlah nafkah, tidak ada aturan yang spesifik dan mendetail mengenai seberapa banyak yang dapat diberikan oleh mantan suami. Namun, hakim perlu memiliki landasan hukum yang digunakan saat mengambil keputusan, yang menjadi acuan bagi hakim dalam memberikan putusan.[78]

Dalam situasi ini, seorang anak berhak untuk menerima kehidupan yang layak, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh sebab itu, seorang ayah wajib memenuhi kebutuhan anaknya yang meliputi pakaian, makanan, pendidikan, dan kesehatan, meskipun ia sudah bercerai. Ini berarti bahwa ayah memiliki tanggung jawab penuh dalam memperhatikan masa depan anak tersebut. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kesejahteraan anak hingga ia mencapai usia dewasa. Jika di masa depan ayah tersebut tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya, maka Pengadilan berhak untuk memutuskan agar Ibu anak tersebut juga dapat berbagi dalam menanggung biaya itu.

Baik dari segi hukum nasional maupun syara', tidak ada penjelasan yang jelas mengenai rincian minimum atau jumlah yang proporsional. Namun, dalam situasi ini, Hakim perlu memiliki acuan hukum untuk menetapkan jumlah yang tepat yang harus dipenuhi oleh mantan suami.[79] Namun, di antara itu, hanya ada yang mengatakan bahwa untuk mencukupi kebutuhan tersebut harus sesuai

[78]*Ibid.,* halaman 39.

[79] Nanda, Ihwadun. (2019). "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama". *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan,* Vol. 10, No. 1, halaman 52.

dengan kemampuan seorang ayah. Ini adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh mantan suami, karena itu merupakan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 41 huruf b dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk menerima biaya hidup dari orangtuanya. Dalam hal ini, orang tua yang dimaksud adalah ayah. Sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, hak untuk mendapatkan nafkah merupakan hak mendasar yang seharusnya dipenuhi oleh mereka yang mempunyai tanggung jawab, yaitu ayahnya.[80]

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung pada bagian Kamar Agama Butir 11, tanggung jawab untuk memberikan nafkah anak terletak pada kedua orang tua. Namun, dalam keputusan tentang harta, hal ini tidak bisa digunakan sebagai jaminan untuk memastikan pembayaran nafkah. Oleh karena itu, seorang ayah harus bertindak dengan niat baik untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada anaknya. Selanjutnya, dalam Butir 14 pada Bagian Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 disebutkan bahwa tanggung jawab nafkah anak sebaiknya mencakup tambahan biaya sekitar 10% hingga 20% setiap tahunnya dari jumlah yang sudah

[80] Epri Wahyudi, “Sebuah Gagasan Dalam Perkara Nafkah Anak Dan Pelaksanaan Eksekusinya di Pengadilan Agama”, https://pa-fakfak.go.id/?id=koko500 , diakses pada tanggal 26 Maret 2025, pukul 12.51 WIB.

ditentukan. Namun, hal ini tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, karena biaya tersebut berada di luar pemeliharaan anak *(hadhanah)*.

Teori penegakan hukum dari Lawrence M Friedman menekankan pada penilaian terhadap penerapan peraturan yang efektif. Hubungan antara pihak penegak hukum, terutama di lingkungan pengadilan seperti hakim dan pengacara, akan memengaruhi cara peraturan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang peningkatan nafkah anak setelah proses perceraian dilaksanakan. Penegakan hukum tidak hanya tergantung pada peran penegak hukum itu sendiri. Ada tiga komponen utama yang saling berhubungan, yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum, yang berperan dalam usaha untuk menegakkan keadilan dengan baik.[81]

SEMA Nomor 3 Tahun 2015 memiliki peranan yang sangat penting dalam menangani kasus perceraian yang melibatkan anak-anak, guna menjamin hak-hak anak agar terpenuhi dengan baik dan layak seiring dengan waktu. Namun, perlu diingat bahwa posisi SEMA dalam hirarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menempatkannya sebagai surat edaran. Hal ini membuat SEMA tidak berada dalam hirarki perundang-undangan yang bersifat wajib untuk diikuti atau diterapkan.

[81] Ergi Ahmad Fahrezi. (2024). "Disparitas Putusan Hakim Mengenai Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Terhadap Besaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Depok Perpektif Efektivitas Hukum". *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, halaman 42.

Dengan demikian, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 berfungsi sebagai pedoman atau kebijakan bagi sistem peradilan di Indonesia untuk mengisi celah hukum yang belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang, sebagai wujud dari kewenangan Mahkamah Agung. Hal ini memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan pilihan dalam menerapkan aturan tersebut, sesuai dengan pertimbangan yang ada. Selain itu, tidak terdapat konsekuensi hukum yang pasti atas penerapan atau ketidakpenerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dalam pertimbangan majelis hakim dalam sebuah putusan.[82]

Hakim memiliki kekuasaan penuh untuk menangani kasus yang diajukan, berdasarkan analisis fakta, bukti, dan informasi hukum yang diperoleh selama persidangan berlangsung. Dalam pelaksanaan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dalam putusan, hakim dapat secara otomatis memutuskan agar tergugat atau Pemohon membayar kenaikan nafkah anak setelah perceraian, sesuai dengan pertimbangannya dari replik, duplik, bukti, dan keterangan saksi. Besaran persentase kenaikan yang tertera dalam SEMA, yakni 10% sampai 20%, tetap menjadi keputusan hakim. Hal ini mempertimbangkan kemampuan dan pendapatan suami.

Sebelum hakim mengimplementasikan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, kedua belah pihak harus terlebih dahulu melakukan mediasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Hasil mediasi adalah kesepakatan dari kedua belah pihak

[82] *Ibid.,* halaman 52.

bukan berdasarkan putusan hukum oleh hakim dan tidak bersifat tetap atau final.

Melihat kembali Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 dapat dikategorikan sebagai surat edaran. Oleh karena itu, dalam konteks ini, surat edaran tersebut tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang harus diimplementasikan dan tidak menimbulkan akibat hukum. Alasan lainnya adalah karena SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juga merupakan surat edaran yang bersifat fakultatif, di mana ketentuan ini hanya berlaku dalam ranah peradilan dan tidak wajib untuk dilaksanakan.[83] Dengan kata lain, SEMA No. 3 Tahun 2015 ini memiliki kemungkinan untuk dijadikan alternatif dalam penerapannya. Untuk itu, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dibuat untuk menjaga hak anak dalam hal pemeliharaan dan memberikan perlindungan dari orang tua mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang praktisi hukum Lailatus Sururiyah, S.H., M.A. bahwa implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tidak diberlakukan secara umum kepada masyarakat sipil karena berkaitan dengan kenaikan nafkah anak sebanyak 10% sampai 20% diluar biaya pendidikan dan kesehatan tetapi umumnya hanya diberlakukan kepada ASN ataupun pekerja dalam perusahaan karena mempunyai penghasilan tetap.

[83] Muhammad Farhan, *Op.cit*., halaman 57.

C. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Terhadap Ketidakpatuhan Suami Untuk Melaksanakan Kenaikan Nafkah Setiap Tahun Setelah Terjadinya Perceraian

Dengan berlalunya waktu, nilai-nilai sosial mengalami perubahan, dan semakin banyak wanita yang menyadari hak dan tanggung jawab mereka. Menurut A. Reni Widyastuti, wanita sebagai pasangan tidak akan hanya diam dan tidak ingin diperlakukan dengan sembarangan oleh pria. Oleh karena itu, mereka akan menggunakan hak mereka untuk mengajukan perceraian di pengadilan.[84]

Perceraian dianggap sah berlaku jika dilakukan oleh individu yang tindakannya dapat diadili secara hukum.[85] Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, baik ayah maupun ibu mempunyai tanggung jawab untuk merawat dan mengajarkan anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak.

Kasus perceraian yang melibatkan hak nafkah anak sering terjadi dalam jenis cerai talak, di mana suami bertindak sebagai pemohon yang membawa perkara ke Pengadilan, sementara istri berperan sebagai termohon. Dalam situasi perceraian talak, jika istri hadir untuk mengikuti sidang, biasanya ia akan mengajukan gugatan balik *(rekosnvensi)*. Salah satu yang dimohon dalam gugatan balik ini adalah biaya nafkah anak. Pengadilan Agama akan menentukan jumlah nafkah anak berdasarkan pendapatan Pemohon dan kebutuhan anak tersebut. Pada kasus cerai gugat, di mana istri menjadi

[84] Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, *Op.cit.,* halaman 10.

[85] Siti Nurjanah, Agus Hermanto, 2022, *Hukum Perkawinan Islam Progrerif Di Indonesia,* Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi, halaman 39.

Penggugat yang mengajukan perkara ke Pengadilan, ia juga mencantumkan permohonan nafkah anak dalam gugatannya. Jika gugatan ini memenuhi syarat hukum, hakim akan menyetujuinya.[86]

Dalam putusan perceraian talak menunjukkan bahwa dalam kasus perceraian talak, majelis hakim umumnya menyetujui permintaan suami untuk menceraikan istrinya. Selain itu, suami akan diwajibkan untuk membayar sejumlah nafkah anak yang ditetapkan oleh majelis hakim hingga anak tersebut mencapai usia dewasa atau dapat mandiri, dengan kenaikan 10% setiap tahun. Pemohon juga akan dikenakan biaya untuk semua pengeluaran perkara.[87]

Hal ini akan berbeda dengan putusan cerai gugat yang mencantumkan amar hadlanah. Dengan demikian, pada putusan cerai talak, kemungkinan akan muncul perselisihan mengenai siapa yang berhak atas hak asuh anak. Para pihak yang menginginkan hak asuh anak tersebut harus mengajukan permohonan kembali untuk mendapatkan hak hadlanah. Berbeda dengan putusan cerai talak, umumnya dalam keputusan cerai gugat tidak ditentukan bahwa suami harus memberikan sejumlah uang untuk nafkah anak setelah bercerai. Apakah istri mengajukan permohonan untuk biaya nafkah anak atau tidak, jika istri mengajukan permohonan, maka pengadilan akan mempertimbangkan hal tersebut saat menjawab permintaan istri.[88]

[86] Solihandracem, Muhammad, Hasbi., & Yasniwati. (2023). "Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Padang". *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 1, halaman 928.

[87] Kholid, Masyhari., & Akhmad, Nurasikin. (2023). "Implementasi Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Anak dan Hadhanah". *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia,* Vol. 10, No. 1, halaman 25.

[88] *Ibid.,* halaman 26.

Setelah terjadi perceraian, dinamika sebuah keluarga menjadi jauh lebih rumit, dan efeknya bisa sangat besar, terutama untuk anak-anak jika pasangan tersebut memiliki anak. Dalam situasi ini, perubahan yang paling jelas bagi anak adalah perubahan mendasar dalam kehidupan sehari-harinya, di mana mereka harus menghadapi fakta bahwa orang tua mereka tidak lagi tinggal bersama. Dalam kasus perceraian, anak-anak sering kali menjadi pihak yang paling pertama merasakan konsekuensi tersebut.[89]

Posisi anak dalam ikatan pernikahan diatur secara hukum dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Pasal ini menyatakan bahwa anak yang diakui adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Selanjutnya, Pasal 43 ayat (1) dari undang-undang tersebut menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan yang sah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarganya.[90]

Keadilan yang tercermin dalam sebuah undang-undang adalah sesuatu yang diinginkan oleh semua pihak yang terlibat dalam hukum, termasuk anak-anak yang juga diakui sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, karena anak termasuk dalam kategori subjek hukum, para legislator sebagai pembuat undang-undang

[89] Deni, Rosadi, Ketut, Sudiatmaka., & Muhamad, Jodi, Setianto. (2023). "Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Singaraja)". *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 3 No. 4, halaman 240-241.

[90] Shafira Tsany Tsamara . (2020). "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Klaten". *Skripsi,* Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, halaman 32.

perlu mempertimbangkan dan menciptakan aturan yang mendukung serta memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak.[91]

Menurut Teori keadilan dari John Rawls serta teori Aristoteles. Teori ini menjelaskan mengenai karena keadilan menjadi tujuan dari hukum yang terkait dengan undang-undang. Tugas yang dimiliki oleh lembaga Yudikatif adalah untuk menghormati hak anak, menyediakan fasilitas hukum yang mendukung kepentingan anak, melindungi proses keadilan, dan membuat keputusan yang adil berdasarkan hukum tentang hak anak. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Anak.[92]

Kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya diatur dalam Pasal 104 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa semua biaya menyusui anak menjadi tanggung jawab ayah. Jika ayah sudah meninggal, maka biaya menyusui akan menjadi tanggung jawab orang yang memiliki kewajiban memberi nafkah, baik itu walinya atau pihak lain yang terkait.[93] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa kesejahteraan anak adalah cara hidup dan cara memenuhi kebutuhan anak yang dapat memastikan pertumbuhan serta perkembangan yang sehat, baik dari segi spiritual, fisik, maupun sosial.[94]

[91] M, Arief, Kurniawan., Triono, Eddy., & Adi, Mansar. (2023). "Perlindungan Hukum Terkait Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak". *Sanksi: Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,* Vol. 2 No. 1, halaman 89-90.

[92] Karto Manalu, 2021, *Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin*, Pasaman: CV. Azka Pustaka, halaman 9.

[93] Shafira Tsany Tsamara . (2020), *Op.cit.,* halaman 41.

[94] Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, Laporan Analisis Evaluasi Hukum Dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak,

Secara Terminologi, nafkah merujuk pada sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup orang lain. Seseorang disebut memberikan nafkah jika ia mengurangi harta yang dimiliknya karena telah memberikan atau mengeluarkannya untuk kepentingan orang lain. Dalam konteks pernikahan, nafkah berarti sesuatu yang dikeluarkan dari kekayaan seseorang untuk kebutuhan istri dan keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga menyebabkan pengurangan harta. Oleh karena itu, nafkah untuk istri berarti pemberian yang wajib dilakukan suami kepada istrinya selama mereka menikah.[95]

Ketentuan mengenai pembayaran nafkah setelah perceraian diatur dalam Pasal 80 KHI. Pada Ayat (4) huruf (a) dijelaskan bahwa "suami bertanggung jawab untuk menyediakan:

a. nafkah, tempat tinggal, dan kebutuhan bagi istri sesuai dengan penghasilannya.

Selanjutnya, dalam Pasal 160 KHI Ayat (4) dinyatakan bahwa "jumlah mut'ah disesuaikan dengan kemampuan dan kewajaran dari pihak suami." Untuk biaya perawatan anak setelah perceraian, tanggung jawab jatuh kepada suami berdasarkan kemampuannya, sesuai dengan ketentuan di KHI Pasal 156 huruf (d) yaitu,

https://bphn.go.id/data/documents/kelompok_rentan.pdf, diakses pada tanggal 13 April 2025, pukul 11.39 WIB.

[95] Abdulrrahman, Adi, Syaputera., & Masniyati. (2023). "Analisis Terhadap Kelalaian Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusan Pengadilan Agama Gorontalo". *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, Vol. 2, No. 1, halaman 7.

"Semua biaya perawatan dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, minimal hingga anak tersebut mencapai usia dewasa dan dapat mandiri (21 tahun). "[96]

Saat muncul konflik dalam sebuah keluarga yang dapat menyebabkan perceraian antara suami dan istri, penyelesaian masalah tersebut menjadi salah satu hal yang sepenuhnya menjadi wewenang Pengadilan Agama. Ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.[97]

Cik Hasan Bisri menjelaskan bahwa pengadilan berfungsi sebagai penyelenggara proses hukum, yang merupakan sebuah organisasi tempat hukum dan keadilan ditegakkan. Karena peradilan adalah sebuah organisasi, maka di dalamnya ada struktur atau sistem organisasi. Setiap masalah yang berkaitan dengan keluarga, seperti hubungan antara suami dan istri, mahar, pernikahan, perceraian, rujuk, li'an, anak, hak asuh, wasiat, pembagian harta waris, dan nafkah, menjadi tanggung jawab pengadilan.[98]

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada pasal 78, menyatakan bahwa pengadilan dapat, atas permintaan dari penggugat, melakukan tindakan selama proses gugatan perceraian berlangsung.

1) Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami
2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin, memelihara, dan pendidikan anak
3) Menentukan hal-hal yang perlu menjamin terpeliharanya

[96] Khairuddin, Badri., & Nurul, Auliana. (2019). "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Acer Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga,* Vol. 2 No. 1, halaman 170.

[97] Riyan, Ramdani., & Firda, Anisa, Syafithri. (2021). "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama". *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan,* Vol. 15, No. 1, halaman 39.

[98] *Ibid.,* halaman 40.

barang-barang yang menjadi hak istri.[99]

Pasal 159 menyatakan bahwa *mut'ah* sunnat diberikan oleh mantan suami tanpa kondisi yang dicantumkan dalam pasal 158. Sementara itu, pasal 160 menjelaskan bahwa jumlah *mut'ah* disesuaikan dengan kemampuan dan kewajaran suami.[100]

Pasal 15 sampai 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu sebagai berikut:

a) Pengadilan mempelajari isi surat yang diajukan oleh suami dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pihak yang mengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian;
b) Setelah mendapat penjelasan dan ternyata memang terdapat alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam hidup berumah tangga, kemudian Pengadilan menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami dalam sidang;
c) Sesaat setelah dilakukan sidang untuk menyaksikan perceraian, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian dan mengirim Surat Keterangan itu kepada Pegawai Pencatat di tempat terjadinya perceraian. Sementara cerai gugat, hanya dapat dilakukan oleh

[99] Khumedi Ja'far, 2016, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Suraya: Gemilang Publisher, halaman 54.
[100] *Ibid.,* halaman 54.

istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh suami atau istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama selain Islam.[101]

Pemberian dukungan finansial (nafkah) dari mantan suami kepada mantan istri dan anak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mantan istri dan anak selama masa *iddah*. Selain itu, jumlah dukungan yang diberikan oleh mantan suami harus disepakati oleh keduanya dan sesuai dengan kemampuan mantan suami. Jika terjadi perbedaan pendapat mengenai jumlah dukungan ini, maka yang berwenang untuk menentukan jumlahnya adalah Pengadilan Agama. [102]

Dalam proses mempertimbangkan kenaikan nafkah setelah perceraian, hakim menilai beberapa elemen penting saat memutuskan jumlah nafkah anak yang wajar dan sesuai. Dalam memberikan pertimbangan untuk menentukan jumlah nafkah anak, hakim merujuk pada dua hal utama. Yang pertama, ketika istri tidak berada dalam kategori nusyuz, dan yang kedua, berdasarkan pendapatan suami (aspek ekonomi). Beberapa aspek yang menjadi perhatian majelis hakim dalam menetapkan besaran nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami setelah perceraian kepada istri dan anak-anaknya:

(1) Berdasarkan kemampuan dan kesesuaian suami, evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan pendapatan bulanan suami.
(2) Melihat usia pernikahan
(3) Melihat perilaku istri yang patuh atau tidak

[101] *Ibid.,* halaman 55.

[102] Tatu, Rika, Indriani., & Sifa, Mulya, Nurani. (2024). "Tinjauan Yuridis Hak Istri Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 1583/Pdt.G/2023/PA.JS)". *Journal SYNTAX IDEA*, Vol. 6, No. 6, halaman 2.

(4) Menyelaraskan antara kebutuhan dan kemampuan suami sesuai dengan kondisi daerah setempat.

(5) Memeriksa apakah seorang suami berbuat zalim kepada istrinya, misalnya melalui kekerasan dalam rumah tangga.

Posisi suami dan istri adalah setara dan seimbang menurut Undang-Undang Perkawinan. Dengan jelas ditentukan bahwa meskipun suami istri telah bercerai, mereka tetap memiliki tanggung jawab sebagai orang tua. Tanggung jawab ini mencakup mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak mereka. Hal ini tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa "orang tua wajib dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik serta mengembangkan anak sesuai dengan Kemampuan serta minat dan bakat yang dimiliki, mencegah perkawinan pada usia dini. Memberikan pendidikan yang membentuk karakter dan menanamkan nilai-nilai moral pada anak.[103]

Tanggung jawab seorang ayah dalam memenuhi nafkah bagi anak-anaknya merupakan tanggung jawab yang sangat krusial dan perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh serta penuh komitmen. Tanggung jawab ini merupakan bagian dari diri seorang ayah, dan jika diabaikan dengan sengaja, maka itu dianggap sebagai tindakan yang salah.[104]

[103] Nadiah, Rizkiah, Latupono., Barzah, Latupono., & Sabri, Fataruba. (2023). "Kewajiban Ayah Menafkahi Anak Setelah Putusnya Perkawinan". *PATTIMURA Law Study Review*, Vol. 1, No. 1, halaman 143-144.

[104] Pitriani., & Syamsul, Bahri. (2025). "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Adat*". Jurnal Sosial dan Sains*, Vol. 5, No. 1, halaman 70.

Dalam memberikan nafkah kepada anak, seorang ayah memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Meskipun undang-undang tidak secara detail mengatur jumlah minimum atau maksimum nafkah yang perlu diberikan, nafkah yang diberikan haruslah adil agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Aspek yang melihat keadaan suami, dilihat dari pendapatan, kekayaan, dan pengeluarannya, juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 156.[105]

Mahkamah Agung telah memberikan jawaban terhadap masalah ini dengan menerbitkan sejumlah kebijakan internal. Salah satunya kebijakan yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 bagian Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 14:

"*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan".*

Dalam kasus dukungan untuk kenaikan nafkah bagi anak, penambahan antara 10% hingga 20% setiap tahun di luar biaya untuk pendidikan dan kesehatan, menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh hakim. Hal ini ditulis dalam putusan, dengan memikirkan pemenuhan hak nafkah anak untuk jangka waktu yang lama. Jika kenaikan nafkah bagi anak tidak dipenuhi oleh ayahnya maka sang ibu dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sebagaimana dijelaskan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 pada bagian Rumusan Kamar Agama, huruf (a):

"Nafkah lampau (nafkah madliyah) yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut".

[105] Nuriyah, Wulan, A., & Rayno, Dwi, A., *Op.cit.,* halaman 23.

Tujuan dari para hakim untuk menambahkan jumlah nafkah anak setelah perceraian sebesar 10% sampai 20% setiap tahunnya, sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dalam pertimbangan dan isi putusan, adalah agar pemohon dapat melaksanakan perintah tersebut, dengan dasar kekuatan hukum yang mengikat setiap pihak berdasarkan isi putusan.

Ada sejumlah alasan yang menghalangi pelaksanaan pemberian nafkah kepada anak setelah perceraian. Terkadang hambatan ini disebabkan oleh faktor dari dalam diri suami, dan di lain waktu oleh faktor dari luar. Berikut adalah beberapa faktor internal yang berasal dari suami:

1. Mantan suami yang tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak memiliki kemampuan finansial

 Keterbatasan finansial seorang ayah setelah perceraian akan menyebabkan hak anak terhadap biaya pemeliharaan tidak dapat dipenuhi. Anak tidak akan mendapatkan haknya karena ayahnya tidak memiliki pendapatan yang stabil setiap harinya.

2. Tidak adanya kesadaran dan Mantan suami sudah menikah lagi dengan wanita lain

 Rasa kasih sayang dan kemanusiaan terhadap anak menjadi fondasi utama dalam usaha memenuhi hak-hak anak. Semakin tinggi kesadaran dan rasa tanggung jawab yang dimiliki, maka semakin besar kemungkinan seorang suami untuk menanggung biaya hidup anak. Bahkan jika hal ini tidak tertulis dalam keputusan, hal itu akan dilakukan dengan sendirinya demi kepentingan dan kesejahteraan anak.

3. Anak yang diasuh oleh ibunya

 Dampak yang terjadi ketika seorang anak diasuh oleh ibunya adalah mantan suami, yang juga merupakan ayah biologis, tidak memberikan uang untuk kebutuhan hidup dan pendidikan. Hakim mendapatkan informasi ini dari laporan yang disampaikan oleh ibu atau mantan istri kepada hakim yang menangani kasus tersebut. [106]

Adapun faktor eksternal yang menghalangi pelaksanaan keputusan perceraian mengenai nafkah anak setelah perceraian adalah sebagai berikut:

a. Faktor yuridis yang belum lengkap

 Hukum memiliki fungsi yang sangat penting dalam memastikan anak-anak mendapatkan dukungan keuangan yang mereka butuhkan. Aturan mengenai nafkah yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan KHI masih bersifat mengatur tanpa adanya konsekuensi bagi mantan suami yang tidak memenuhi kewajibannya. [107]

Akibat hukum dari perceraian terhadap nafkah anak dapat dijelaskan dengan lebih mendetail, sebagai berikut:

1) Tanggung jawab seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya tidak hilang hanya karena perceraian.
2) Biaya untuk merawat anak menjadi tanggung jawab ayah (hingga anak tersebut beranjak dewasa atau bisa mandiri), meskipun perawatan anak tidak padanya.

[106] Solihandracem, Muhammad, Hasbi., & Yasniwati. *Op.cit.,* halaman 933.
[107] *Ibid.,* halaman 934.

3) Jika ayah tidak bisa memberikan biaya untuk kebutuhan hidup, maka pengadilan bisa memutuskan bahwa ibu juga harus membantu dengan biaya hidup anak.
4) Jika ayah tidak memenuhi keputusan pengadilan untuk memberikan nafkah anak, mantan istri bisa mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri tempat proses perceraian terjadi.

Meskipun demikian, banyaknya peraturan mengenai pemenuhan nafkah anak setelah perceraian pada kenyataannya hanya berlaku sebagai keadilan yang tertulis, sementara dalam praktiknya masih belum bisa dilaksanakan dengan baik. Selain itu, keputusan dari Pengadilan Agama hanya memberikan sanksi moral dan tidak ada hukuman pidana. Kesadaran para ayah untuk memenuhi tanggung jawabnya juga masih sangat rendah. Namun, meskipun telah ada keputusan hakim, para ayah enggan melaksanakan kewajiban mereka, dan meskipun istri bisa mengajukan tuntutan untuk nafkah anak, hanya sedikit yang benar-benar melakukannya. Akibatnya, keputusan yang mengharuskan ayah memberikan nafkah untuk anak-anaknya tidak dapat diatur dengan baik. Di satu sisi, hakim bersikap pasif, sementara di lain pihak, belum ada aturan khusus yang membahas mekanisme pemenuhan nafkah anak setelah perceraian. Oleh karena itu, diperlukan upaya baru untuk menjalin kerjasama antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar dapat berkumpul, berdiskusi, dan mengambil tindakan bersama.[108]

[108] Pengadilan Agama Kudus, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Indonesia, Malaysia, Dan Australia, https://pakudus.go.id/images/stories/2023/pdf/Artikel/PEMENUHAN_HAK_NAFKAH_ANAK_PASCA_PERCERAIAN.pdf, diakses pada tanggal 14 April 2025, pukul 1.53 WIB.

Peraturan Perundang-undangan, baik yang berada di tingkat tinggi maupun rendah, memiliki tujuan agar masyarakat dan aparat negara dapat berfungsi dengan konsisten tanpa membedakan antara individu satu dengan yang lainnya. Di hadapan hukum, setiap orang dianggap setara, sesuai dengan prinsip hukum yang menekankan kesetaraan di depan hukum. Namun, dalam praktiknya, undang-undang sering kali diabaikan ketika dilaksanakan, yang mengakibatkan aturan tersebut menjadi tidak efektif. Soerjono Soekamto menyatakan bahwa ada lima faktor yang menentukan apakah sebuah hukum itu efektif atau tidak yaitu:[109]

a) Faktor Hukumnya sendiri
b) Faktor penegakan hukum
c) Faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
d) Faktor Masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan
e) Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan.

Kasus perceraian yang melibatkan nafkah anak biasanya terjadi dalam proses cerai talak, di mana suami menjadi pemohon yang mengajukan perkara ini ke pengadilan dan istri menjadi termohon. Ketika istri hadir di sidang pengadilan untuk memberikan tanggapan, ia sering kali mengajukan gugat balik (rekonvensi). Salah satu permintaan dalam gugatan rekonvensi tersebut adalah untuk mendapatkan biaya hadhanah atau nafkah anak. Pengadilan Agama akan

[109] Abdulrrahman, Adi, Syaputera., & Masniyati., *Op.cit.,* .halaman 9.

menentukan jumlah besaran nafkah anak berdasarkan penghasilan yang diperoleh pemohon serta kebutuhan anak. Selain itu, dalam kasus cerai talak yang menyertakan nafkah anak, hakim akan mempertimbangkan hal ini dalam keputusan mereka. Dalam perkara cerai gugat, di mana istri berperan sebagai penggugat yang mengajukan gugatan ke pengadilan, suami menjadi tergugat. Dalam tuntutannya, istri juga menyertakan nafkah anak, dan jika alasan hukum untuk menerima tuntutan tersebut cukup kuat, hakim akan menyetujuinya.[110]

Tindakan dari mantan suami yang enggan untuk bertanggung jawab memberikan nafkah bagi anak setelah perceraian, jelas telah melanggar Pasal 41 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Di dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa seorang mantan suami sebagai ayah memiliki kewajiban untuk menanggung seluruh biaya pemeliharaan anak serta semua kebutuhan anak hingga anak mencapai usia 21 tahun atau hingga anak tersebut dapat mandiri. Kewajiban ini merupakan tanggung jawab seorang ayah, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib. Namun, hal ini boleh tidak dilakukan jika mantan suami benar-benar tidak mampu memberikan nafkah dan menanggung biaya pemeliharaan anak-anaknya.

Terdapat banyak faktor, baik dari dalam maupun luar, yang menghalangi pelaksanaan nafkah anak. Salah satunya adalah situasi ekonomi yang sulit, karena mantan suami sudah tidak bekerja lagi. Ada juga tanggungan baru yang harus dipenuhi, sehingga pendapatannya tidak mencukupi. Di sisi lain, meskipun mantan suami memiliki pekerjaan dan penghasilan yang memadai, ia

[110] *Ibid.,* halaman 10.

tidak ingin nafkah yang diberikan kepada anaknya digunakan oleh mantan istri, walaupun jelas bahwa anak tersebut berada dalam pengasuhan mantan istri. [111]

Masalah utama yang muncul berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan, khususnya mengenai nafkah untuk istri setelah perceraian. Meskipun ada keputusan yang berkaitan dengan pemberian hak nafkah, masih banyak perempuan yang hak-haknya belum sepenuhnya terpenuhi setelah proses perceraian. Hal ini menunjukkan pentingnya peran hakim dalam memastikan hak-hak perempuan, terutama nafkah, dipenuhi secara adil sesuai dengan ketentuan yang ada, untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi perempuan setelah perceraian.[112]

Ada tiga kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Pertama, suami diwajibkan memberikan *mut'ah* yang pantas, baik berupa uang atau barang, kecuali jika perceraian terjadi sebelum terjalinnya hubungan suami istri. Kedua, suami harus memberikan nafkah *iddah*, yang mencakup biaya kebutuhan sehari-hari, pakaian, dan tempat tinggal selama masa *iddah*, kecuali jika istri dijatuhkan talak atau dinyatakan *nusyuz* dan tidak sedang hamil. Ketiga, suami wajib melunasi mahar yang belum dibayarkan sepenuhnya. Selain itu, suami juga harus membiayai kebutuhan hidup anak-anak yang belum mencapai usia

[111] Sri, Wahyuni., & Lilik, Andar, Yuni. (2024). "Problematika Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perpektif Lawrence Friedman". *Attractive Journal*, Vol. 4, No. 3, halaman 3.

[112] Mindriani, Amin. Et.all. (2025). "Analisis Realisasi Eksekusi Putusan Hak Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, dan Nafkah Madhiyah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang". *Rio Law Jurnal,* Vol. 1, No. 2, halaman 9.

21 tahun. Kewajiban-kewajiban ini bertujuan untuk melindungi hak-hak mantan istri dan anak-anak setelah perceraian.[113]

Mengenai keputusan perceraian yang sudah menetapkan kewajiban suami untuk memberikan dukungan bagi anak, jika suami tidak mau memenuhi ketentuan itu, Anda sebagai mantan istri bisa mengajukan tuntutan nafkah anak setelah perceraian sesuai dengan Pasal 196 dan Pasal 197 HIR.[114]

Pasal 196 HIR

"Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari".

Pasal 197 HIR

"Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu".

Ibu memiliki hak untuk mengajukan gugatan jika terdapat perselisihan mengenai kenaikan nafkah anak. Terdapat dua metode yang bisa diambil oleh pihak penggugat terkait kewajiban nafkah anak, yaitu:

(1) Diajukan gugatan pokok

[113] *Ibid.,* halaman 10.

[114] Hukum Online.com, "Mantan Suami Tak Nafkahi Anak Sesuai Putusan, Lakukan Ini", https://www.hukumonline.com/klinik/a/mantan-suami-tak-nafkahi-anak-sesuai-putusan--lakukan-ini-lt5680f6d47502d/, diakses pada tanggal 14 April 2025, pukul 2.00 WIB.

Penggugat sering kali menyertakan permintaan untuk penetapan nafkah anak, biaya perawatan anak, dan penyitaan aset perkawinan dalam surat gugatannya bersama dengan gugatan utama. Langkah ini membuat proses hukum lebih efisien dan menghemat waktu karena penggugat bisa sekaligus mengajukan gugatan yang mencakup semua aspek, yaitu gugatan utama, nafkah, dan pemeliharaan harta bersama.

(2) Permohonan diajukan dalam pengadilan

Pada saat pemeriksaan kasus berlangsung, sang istri mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menentukan agar suami membayar nafkah serta biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak. Selama pemeriksaan, keputusan pun diambil lebih cepat dengan menunda proses utama. Keputusan tersebut dicatat sebagai putusan sela, yang mana hakim memiliki hak untuk menolak atau menyetujui. Apabila putusan tersebut menyetujui nafkah dan biaya pemeliharaan anak atau menyangkut sita marital, maka tidak ada banding atau kasasi yang dapat diajukan; apakah keputusan itu berbentuk provisi atau putusan sela tidak menjadi masalah. Ini karena baik putusan provisi maupun putusan sela bukanlah keputusan final. Di samping itu, putusan sela adalah jenis keputusan yang lebih dulu diambil sebelum keputusan akhir. Putusan sela ini dapat dilaksanakan segera, jika hakim memutuskan suami harus membayar nafkah istri, maka suami harus memenuhi hal tersebut. Jika suami tidak bersedia, maka pengadilan bisa menyelesaikannya lewat eksekusi. [115]

[115] Solihandracem, Muhammad, Hasbi., & Yasniwati., *Loc.cit.,* halaman 934.

Jika keputusan dari pengadilan agama tidak dilaksanakan oleh orang tua, terutama oleh Ayah yang diharuskan oleh hukum untuk membayar nafkah anak, ada tindakan hukum yang bisa diambil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 54 tidak mencakup langkah hukum bagi pihak yang tidak patuh pada keputusan tersebut. Untuk mencari keadilan terkait nafkah anak, seorang ibu harus mengajukan gugatan baru mengenai nafkah anak kepada mantan suaminya. Langkah ini dapat berujung pada proses eksekusi.[116]

Langkah-langkah yang perlu diambil jika ingin meminta eksekusi terhadap aset yang dimiliki oleh mantan suami. Tentu saja, ibu atau mantan istri harus mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk proses ini. Apabila eksekusi benar-benar terjadi, semua biaya yang muncul akan menjadi tanggung jawab pengaju untuk menjalankan proses tersebut. [117]

Untuk menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sesuai dengan kemampuan suami dan kondisi anak, belum bisa terlaksana dengan baik oleh suami. Namun, dalam praktiknya, kesadaran masyarakat, baik dari pihak suami maupun istri, masih sangat rendah. Ketidakpatuhan suami terhadap keputusan dianggap hal yang biasa di dunia pengadilan, dan kurangnya kesadaran istri dalam mengajukan permohonan eksekusi juga menjadi penghalang dalam pelaksanaan nafkah anak tersebut.

[116] Abdulrrahman, Adi, Syaputera., & Masniyati., *Op.cit.,* .halaman 16.

[117] Dian, Pramana, Nuzul, Rahmayani., & Mahlil, Andriaman. (2023). "Efektifitas Pemberian Nafkah Anak Yang Belum Dewasa Pasca Terjadinya Perceraian". *Ensiklopedia of Journal,* Vol. 6, No. 1, halaman 10.

Mantan istri memiliki hak untuk meminta pelaksanaan eksekusi setelah keputusan hukum yang mengikat dikeluarkan. Biasanya, mantan istri akan berbicara dengan hakim dan menjelaskan bahwa keputusan yang mengharuskan tergugat membayar biaya anak tidak pernah dilaksanakan. Isi keputusan hanya tertulis di dalam dokumen dan tidak memiliki efek jika tidak dijalankan. Hakim yang memberikan keputusan tidak dapat banyak berkomentar, karena bukan lagi tugasnya untuk memaksa tergugat melaksanakan isi putusan. Kewenangan untuk melaksanakan keputusan tersebut berada di juru sita, jika mantan istri yang menang dalam perkara tersebut mengajukan permohonan eksekusi.[118]

Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia (HIR/RBg) eksekusi dikenal hanya 3 macam, yaitu:

(a) Eksekusi riil

(b) Eksekusi membayar sejumlah uang

(c) Eksekusi melakukan suatu perbuatan[119]

Dalam kenyataannya, prosedur formal untuk mengajukan eksekusi sangat rumit bagi orang-orang yang tidak berpengalaman. Biaya eksekusi yang tinggi juga tidak sebanding dengan jumlah yang ditentukan oleh hakim per bulan. Proses untuk mengajukan permohonan eksekusi pembayaran nafkah anak cukup panjang dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Hal ini seringkali menjadi alasan bagi mantan istri untuk tidak mengajukan permohonan eksekusi,

[118] Solihandracem, Muhammad, Hasbi., & Yasniwati., *Op.cit.,* halaman 935.
[119] *Ibid.,* halaman 935.

yang mengakibatkan suami mengabaikan tanggung jawabnya dan tidak memenuhi kebutuhan nafkah anak setelah perceraian.[120]

Eksekusi dilakukan atas instruksi dan di bawah arahan Ketua Pengadilan yang memiliki wewenang. Hanya pengadilan tingkat pertama yang memiliki kekuasaan untuk melakukan eksekusi tersebut. Tanggung jawab orang tua dalam merawat dan membesarkan anak-anak sangatlah krusial. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, anak harus menerima hak-haknya, yang mencakup rasa aman, kebutuhan untuk perkembangan, dan lain-lain. Kelalaian dalam memenuhi nafkah anak setelah perceraian tidak hanya disebabkan oleh kurangnya tuntutan nafkah anak dalam isi surat gugatan atau ketidakmampuan salah satu orang tua. Kelalaian ini juga bisa muncul karena orang tua, dalam hal ini mantan suami, mengabaikan tanggung jawab untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak mereka.[121]

Mengenai tanggung jawab finansial untuk anak, ini adalah kewajiban bagi orangtua yang merujuk pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa kekuasaan orangtua adalah hak yang dimiliki oleh kedua orangtua secara setara. Aturan ini pada dasarnya menyatakan bahwa kedua orangtua memiliki hak dan kewajiban untuk merawat serta mendidik anak-anak mereka dengan baik.

Penguasaan orangtua terhadap anak ditentukan oleh pasal 45 ayat 1 dari Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Undang-undang ini menekankan

[120] Abdulrrahman, Adi, Syaputera., & Masniyati., *Op.cit.,* .halaman 17.
[121] *Ibid.,* halaman 20.

tanggung jawab orang tua untuk merawat dan mendidik anak dengan sebaik mungkin. Tanggung jawab ini tetap ada meskipun orangtua bercerai dan akan terus berlanjut hingga anak tersebut mencapai dewasa dan dapat mandiri.

Berdasarkan apa yang telah penulis jabarkan diatas, keputusan hakim tentang nafkah anak setelah perceraian orang tua yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap masih belum sepenuhnya efektif dalam menjatuhkan tanggung jawab pemenuhan nafkah anak kepada seorang ayah. Di samping itu, usaha hukum untuk melindungi hak-hak anak masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu masalahnya adalah tingginya biaya untuk menjalankan eksekusi, sementara nilai yang diminta untuk dieksekusi tidak sebanding dengan biaya tersebut. Diharapkan di masa depan, hal ini bisa menjadi pertimbangan dalam pembaruan hukum acara. Sebab, selama itu terjadi, tidak mungkin kita terlepas dari kemungkinan adanya anggota masyarakat yang terperangkap dalam situasi tidak mampu.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum yang mengatur kenaikan nafkah anak setelah perceraian, diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan yaitu : Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang secara khusus mengatur tentang ketentuan kenaikan nafkah sebagai pedoman tentang kenaikan nafkah sebesar 10% sampai 20% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
2. Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dalam memberikan kepastian hukum terhadap kenaikan nafkah anak setelah terjadinya perceraian, adanya ketentuan kenaikan nafkah anak pada setiap putusan hakim dalam menetapkan besaran nafkah. Namun, karena SEMA sifatnya tidak mengikat menyebabkan penerapannya bergantung sepenuhnya pada pertimbangan subjektif hakim. Akibatnya, terjadi ketidakkonsistenan antar putusan, dan hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang berkepentingan, terutama anak sebagai pihak yang paling terdampak.
3. Upaya Hukum terhadap ketidakpatuhan suami dalam melaksanakan kenaikan nafkah setiap tahun setelah perceraian, terjadinya ketidakpatuhan dari pihak ayah dalam melaksanakan kewajiban dalam menaikkan nafkah anak, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah permohonan pengubahan atau perbaikan amar putusan melalui eksekusi putusan pengadilan, serta pengajuan gugatan baru mengenai penyesuaian nafkah.

B. Saran

1. Diharapkan agar pemerintah, khususnya lembaga legislatif bersama Mahkamah Agung, dapat memperjelas ketentuan mengenai kenaikan nafkah anak pasca perceraian dalam bentuk undang-undang atau peraturan turunan yang bersifat mengikat. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum yang lebih jelas, adil, dan merata bagi semua pihak, sehingga tidak lagi hanya bergantung pada SEMA yang sifatnya sekadar pedoman internal.
2. Para hakim di Pengadilan Agama diharapkan lebih konsisten dalam menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagai pertimbangan dalam setiap putusan mengenai nafkah anak. Konsistensi ini penting untuk menjaga asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak anak, agar kebutuhan hidup anak tetap terjamin pasca perceraian sesuai dengan perkembangan usia dan kondisi ekonomi yang berlaku.
3. Para orang tua, khususnya ayah sebagai penanggung nafkah, diharapkan memiliki kesadaran hukum dan tanggung jawab moral dalam memenuhi kewajiban nafkah anak meskipun telah terjadi perceraian. Kewajiban ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga bentuk komitmen moral sebagai orang tua untuk menjamin pertumbuhan, pendidikan, dan kesejahteraan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abd Shomad. 2017. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: KENCANA

Ali Abdullah. 2024. *Problematika Eksekusi Hak Asuh Anak Studi Kasus Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Belum Mumayyiz,* Indramayu: PT. Adab Indonesia.

Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah. 2013. *Hukum Perceraian,* Jakarta: Sinar Grafika.

Asman, et.al. 2023. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,* Yogyakarta: PT Penamuda Media.

Busra, dan Fajar Hernawan. 2023. *Kaidah-Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,* Jakarta:Kencana.

Djulaeka, Devi Rahayu. 2019. *Metode Penelitian Hukum,* Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *"Penelitian Hukum",* Malang: Setara Press.

Fajri Ilhami. 2021. *"Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah",* Indramayu: Penerbit Adab.

Fransiska Novita Eleanora, *et.al*. 2021. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan,* Malang:Madza Media.

Jimly Asshidiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika.

Karto Manalu, 2021, *Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin*, Pasaman: CV. Azka Pustaka.

Khumedi Ja'far. 2016. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Suraya: Gemilang Publisher.

Mahkamah Agung RI. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya,* Jakarta : Mahkamah Agung.

M. Alpi Syahrin. 2022, *"Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Di Indonesia",* Yogyakarta: Deepublish Digital.

M. Anwar Rachman, Prawita Thalib, Saepudin Muhta. 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi,* Jakarta:Prenadamedia Group.

Muchamad Misbachul Anam. 2025. *Status Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan: Pembaharuan Hukum Dalam Penetapan Pengadilan Agama,* Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN).

Munawar. 2020. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Mataram: Sanabil.

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, & Annalisa Yahanan.2016. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.

Parluhutan Siregar, *et.al,* 2024. *Pedoman Ilahia Dalam Rumah Tangga,* Depok: Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia.

Siti Nurjanah, Agus Hermanto. 2022. *Hukum Perkawinan Islam Progrerif Di Indonesia*, Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi.

Subekti R, & Tjitrosudibio R. 2017. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek,* Jakarta: Balai Pustaka.

Syafrida Hafni. 2021. *Metodologi Penelitian,* Jogjakarta: KBM Indonesia

Tinuk Dwi Cahyani, 2020*, Hukum Perkawinan,* Malang:UMM Press

Tengku Erwinsyahbana, Tengku Rizq Frisky Syahbana, 2022. *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia,* Medan:UMSU Press.

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta:Sinar Grafika.

B. Artikel, Makalah, Jurnal Ilmiah

Abdulrrahman, Adi, Syaputera., & Masniyati. "Analisis Terhadap Kelalaian Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusan Pengadilan Agama Gorontalo". *Tamaddun Journal of Islamic Studies,* Vol. 2, No. 1, 2023.

Afrinal, & Aldy, D. "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian". Sakena:Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 7, No. 1, 2022.

Aris., & Fikri. “Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian”. *Jurnal Al-Maiyyah,* Vol. 10, No. 1, 2017.

Berliana, Aliefia, P., & Fatkul, C. “Peningkatan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Pasal 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Ditinjau dari Fiqh Madzhab Syafi’I”. *Mandub:Jurnal Politik, Sosial, Hukum, dan Humaniora*, Vol. 2, No. 4, 2024.

Dahris, S., *et.al.* “Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak”. *Jurnal Deputi Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi,* Vol. 3, No. 5, 2023.

Deni, Rosadi, Ketut, Sudiatmaka., & Muhamad, Jodi, Setianto. “Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Singaraja)”. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis,* Vol. 3 No. 4, 2023.

Ergi Ahmad Fahrezi. “Disparitas Putusan Hakim Mengenai Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Terhadap Besaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Depok Perpektif Efektivitas Hukum”. *Skripsi,* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.

Fernando, S., Ramlani, Lina S., & Mohamad, I. “Kajian Hukum Tentang Kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004”. *Jurnal Interdisiplener Perspektif,* Vol. 22 No. 2, 2023.

Gushairi. “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Provinsi Riau”. *Jurnal Hukum Islam,* Vol. 22 No. 1, 2022.

Hendra, Catur, P. “Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia”. Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan, Vol. 1, No. 2, 2023.

Heti Kurnaini. “Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong”. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah,* Vol. 2, No. 1, 2017.

Khairuddin, Badri., & Nurul, Auliana. “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Acer Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh). El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2 No. 1, 2019.

Khalif, Filardhi., et.al. “Analisis Hukum Prosedur Perizinan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil)”. Prosiding SNAPP: Jurnal Wiraraja, vol. 2, No. 1, 2023.

Kholid, Masyhari., & Akhmad, Nurasikin. “Implementasi Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Anak dan Hadhanah”. Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, Vol. 10, No. 1, 2023.

M, Arief, Kurniawan., Triono, Eddy., & Adi, Mansar. “Perlindungan Hukum Terkait Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak”. Sanksi: Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. 2 No. 1, 2023.

Mindirani, Amin., *et.all.* “Analisis Realisasi Eksekusi Putusan Hak Nafkah Iddah, Nafkah Mut’ah, dan Nafkah Madhiyah Pasca Perceraian di Pengadilan Sidenreng Rappang”. Rio Law Jurnal, Vol. 1, No. 2, 2025.

Muhammad Farhan. “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 15 Tahun 2015 Pada Pengadilan Sawahlunto”. *Jurnal Ilmiah Syariah,* Vol. 19, No. 2, 2020.

Muhammad Muhsin Afwan. “Analisis Wasiat Wajibah Bagi Anak Saudara Kandung Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Perspektif Maqashib Syari’ah”. *Tesis,* Program Pascasarna, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Muhammad, Yogie, H., & Ahsin, Dinal M. “Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Keadilan Gustav Radbruch”. *Sakina: Journal Of Family Studies,* Vol. 8 No. 1, 2024.

Nadiah, Rizkiah, Latupono., Barzah, Latupono., & Sabri, Fataruba. “Kewajiban Ayah Menafkahi Anak Setelah Putusnya Perkawinan”. *PATTIMURA Law Study Review,* Vol. 1, No. 1, 2023.

Nanda, Ihwadun. “Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama”. ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 10, No. 1, 2019.

Nunung Rodliyah. “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Jurnal Univesitas Bandar Lampung, Vol. 5, No. 1, 2014.

Nuriyah Wulan Adiningrum. “Kenaikan Nafkah Anak Setiap Tahun Pasca Perceraian Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2015 (Studi Penetapan No. 319/Pdt.G/2022/Pa.Kdr)”. Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

Nuriyah, Wulan, A. & Rayno, Dwi, A. “Kenaikan Nafkah Anak Setiap Tahun Pasca Perceraian Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2015”. Morality: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 1, 2024.

Pitriani., & Syamsul, Bahri. “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Adat”. Jurnal Sosial dan Sains, Vol. 5, No. 1, 2025.

Raihan Andhika, S., Elan, J., & Utang, R. “Kedudukan dan Keuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif Indonesia”. *Deposisi: Jurnal Publikasi Hukum,* Vol. 1 No. 4, 2023.

Riyan, Ramdani., & Firda, Nisa, S. “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, dan Mut’ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan,* Vol. 15, No.1, 2021.

Rizka, Syafriana, Asliani., & Lilawati, Ginting. “Peran Mediator Sebagai Salah Satu Profesi Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan”. *SANKSI: Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Vol. 3 No. 1, 2024.

Rufiya Wahyuning Pratiwi, T. “Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Blitar”, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 9, No. 2, 2020.

Shafira Tsany Tsamara . “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Klaten”. *Skripsi,* Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020.

Solihandracem, Muhammad, Hasbi., & Yasniwati. “Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Padang”. UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 7, No. 1, 2023.

Sri Wahyuni. “Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Perdata”. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa,* Vol. 1, No. 2, 2021.

Sri, Wahyuni., & Lilik, Andar, Yuni. “Problematika Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perpektif Lawrence Friedman”. *Attractive Journal,* Vol. 4, No. 3, 2024.

Syamsul, Aswadi, D. “Hak Asuh Anak Dibawah Umur Diberikan Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”. *Qaimuddin: Contitutional Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2022.

Tatu, Rika, Indriani., & Sifa, Mulya, Nurani. “Tinjauan Yuridis Hak Istri Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 1583/Pdt.G/2023/PA.JS)”. *Journal SYNTAX IDEA,* Vol. 6, No. 6, 2024.

Utami Fitriah. “Penentuan Nafkah Anak Pasca Cerai Menurut Teori Jurimetri Prespektif Maslahah Mursala” (Studi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru No. 270/Pdt.G/2021/PA. Bjb)”. *Skripsi,* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

D. Internet

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, Laporan Analisis Evaluasi Hukum Dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak, https://bphn.go.id/data/documents/kelompok_rentan.pdf, diakses pada tanggal 13 April 2025, pukul 11.39 WIB.

Epri Wahyudi, “Sebuah Gagasan Dalam Perkara Nafkah Anak Dan Pelaksanaan Eksekusinya di Pengadilan Agama”, https://pa-fakfak.go.id/?id=koko500, diakses pada tanggal 26 Maret 2025, pukul 12.51 WIB.

Hukum Online.Com, “Jika Mantan Suami Tidak Nafkahi Anak Sesuai Putusan Hakim”, https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-mantan-suami-tidak-nafkahi-anak-sesuai-putusan-hakim-lt5b9d465106c75/, diakses pada tanggal 28 Desember 2024, Pukul 10.00 WIB.

Hukum Online.com, “Dasar Hukum Kewajiban Suami Dalam Memberikan Nafkah”,https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-kewajiban-suami-memberi-nafkah-lt5162ed19cbc6e/, diakses pada Tanggal 20 Maret 2025, Pukul 2.30 WIB

Hukum Online.com, “Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA, SEMA, FATWA, dan SK KMA”, https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102/, diakses pada tanggal 22 Maret 2025, Pukul 10.08 WIB.

Hukum Online.com, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung”, https://learning.hukumonline.com/wpcontent/uploads/2022/11/UU_NO_14_1985.pdf, diakses pada tanggal 22 Maret 2025, Pukul 9.11 WIB.

Hukum Online.com, “Mantan Suami Tak Nafkahi Anak Sesuai Putusan, Lakukan Ini”, https://www.hukumonline.com/klinik/a/mantan-suami-tak-nafkahi-anak-sesuai-putusan--lakukan-ini-lt5680f6d47502d/, diakses pada tanggal 14 April 2025, pukul 2.00 WIB.

Mahkamah Agung, “Rumusan Kamar – Direktori Putusan – Mahkamah Agung”,https://putusan3.mahkamahagung.go.id/rumusan_kamar/detail/11e9d47a439ba3b69829313635353139.html, diakses pada tanggal 19 Maret 2025, Pukul 11.55 WIB.

Pengadilan Agama Brebes Kelas I.A, “Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian”, hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian, diakses pada tanggal 28 Desember 2024, Pukul 15.40 WIB.

Pengadilan Agama Kudus, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Indonesia, Malaysia, Dan Australia, https://pakudus.go.id/images/stories/2023/pdf/Artikel/PEMENUHAN_HAK_NAFKAH_ANAK_PASCA_PERCERAIAN.pdf, diakses pada tanggal 14 April 2025, pukul 1.53 WIB.